


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

MENGHIDUPKAN FATWA

DINAMISASI FATWA UNTUK
KEMASLAHATAN BANGSA



Kata Pengantar
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

Apa yang penulis sampaikan dalam buku ini merupakan refleksi perjalanan akademis yang didasarkan pada keterlibatan langsung, dalam proses pengkajian dan perumusan fatwa hingga menerjemahkannya dalam berbagai kebijakan publik. Penulis menjadi bagian kecil dari proses ifta dan juga taqin sehingga upaya obyektifitas kajian ini juga terpengaruh dari sisi subyektifitas penulis sebagai bagian di dalam proses tersebut.

“ Di Komisi Fatwa itu sangat banyak masalah yang perlu difatwakan untuk dijadikan panduan. Ke depan masalah yang dihadapi akan semakin banyak. Sehingga kehadiran para ahli fikih semakin dibutuhkan untuk melakukan ijtihad dan menetapkan hukum. Ini tantangan akademisi seperti yang disebut oleh Prof. Asrorun Ni'am. Buku ini sangat inspiratif.”

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

“ Ide dan gagasan yang disampaikan Prof. Niam baru dan fresh, tentang Living Fatwa. Dan itu sangat relevan menjawab banyak pertanyaan dan keraguan di tengah masyarakat, bahkan di kalangan pemikir, tentang bagaimana posisi fatwa di negara ini. Menurut saya, ide-idenya dalam bukunya bisa dipatenkan.”

Prof. Dr. Hj. Amani Lubis, MA



Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat: Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com





Menghidupkan Fatwa

Dinamisasi Fatwa untuk

Kemaslahatan Bangsa

ISBN: 978-623-90163-6-4

Ukuran Buku : 13,8 x 20,5 cm
Jumlah halaman : xx + 126

Penulis

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Perwajahan dan Tata Letak

Zakaria, Ilham Khoiri, Tsabit Latief

Penerbit

Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat: Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2024

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Kata Pengantar:
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

Menghidupkan Fatwa Dinamisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau mempebanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis atau penerbit.

Pengantar Penulis



Al-hamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk menuntaskan buku ini dan menghadirkannya kepada khalayak pembaca, dengan harapan semoga buku ini dapat mendatangkan manfaat untuk kita semua.

Sumber utama buku ini adalah naskah pidato penulis yang disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 22 Februari 2023. Dengan revisi minor, akhirnya naskah buku ini dapat disele-

saikan.

Pasca pidato guru besar ini, tidak sedikit yang menghubungi penulis, dengan berbagai maksud dan tujuan. Ada yang sekedar puja puji, ada yang ingin mendalami lebih lanjut, dan ada juga yang bertanya serta ada yang mempertanyakan. Salah satu kolega mantan pejabat eselon satu menyampaikan secara khusus ke penulis, baik lewat komunikasi virtual maupun pertemuan langsung, “Saya menikmati pidato pengukuhan sampeyan yang sangat aktual, akademik, dan kontemporer serta implementatif. Alamatnya jelas. Dibawakan oleh akademisi dan praktisi, tidak terbebani dengan posisinya sebagai birokrat. Luar biasa...”, demikian ungkap kolega yang sama-sama menempuh pendidikan PPSA di LEMHANNAS 2015 yang lalu. Ada yang serius kontak untuk merumuskan tindak lanjut, salah satunya tentang pengelolaan keuangan haji, tentang regulasi sektor keuangan syariah, dan masalah regulasi perkawinan beda agama. Ada yang bertanya dan/atau sekaligus mempertanyakan, khususnya terkait dengan jaminan produk halal.

Rektor UIN Jakarta, Prof. Dr. Hj. Amani Lubis, dalam sambutan pengukuhan, mengharapkan naskah ini dibukukan dan diurus patennya, terutama terkait dengan LIVING FATWA. Sebulan berikutnya, pidato ini dibedah oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan narasumber Ketua Pelaksana BPKH, Direktur Indonesia Halal Watch, dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Alhamd lillah, meski lebih setahun, naskah pidato pengukuhan guru besar penulis, dengan editing minor dan penambahan beberapa gagasan, dapat hadir menjadi buku yang bisa dibaca oleh publik secara lebih luas.

Apa yang disampaikan dalam buku ini murni pendekatan ilmiah, dengan kesadaran akademik, semata untuk kepentingan mewujudkan kemaslahatan, sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki penulis. Kalau toh ada kritik, bukan karena benci, namun semata untuk kepentingan perbaikan bersama, sebagaimana hukum Islam hadir untuk melakukan perbaikan, dengan; (i) menguatkan yang sudah baik; (ii) memperbaiki yang kurang baik:

dan (iii) mengoreksi kesalahan dan menginisiasi kebaikan. Sebaliknya, kalau toh ada puja puji, tentu bukan juga karena motivasi menjilat atau kepentingan tak terpuji.

Apa yang penulis sampaikan dalam buku ini merupakan refleksi perjalanan akademik yang didasarkan pada keterlibatan langsung, dalam proses pengkajian dan perumusan fatwa hingga menerjemahkannya dalam berbagai kebijakan publik. Penulis menjadi bagian kecil dari proses *ifta* dan juga *taqin* sehingga upaya obyektifitas kajian ini juga terpengaruh dari sisi subyektifitas penulis sebagai bagian di dalam proses tersebut. Posisi penulis yang sejak lama aktif membidani lahirnya fatwa-fatwa MUI dan upaya advokasinya, bisa menjadi titik kuat atau titik lemah dalam kajian fatwa ini. Titik kuatnya adalah kemampuan memotret secara lebih utuh, khususnya latar belakang, proses, dan dinamika serta maksud dan tujuan fatwa ditetapkan. Perspektif kajian dalam buku ini lebih “partisipatory”, kajian di mana pengkaji terlibat langsung dengan apa yang dikaji. Kekurangannya, bisa jadi kajian bersifat subyektif. Karena itu, kritik dan ma-

sukan untuk perbaikan apa yang ada dalam buku ini sangat dinanti dan diharapkan.

Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu hingga terselesaikannya buku ini. Khusus kepada Istri dan anak-anak yang terus mensupport aktifitas Babahnya, diucapkan terima kasih. Semoga jadi amal jariyah.

Jakarta, 23 Mei 2024

Asrorun Niam Sholeh

Kata Pengantar Wakil Presiden RI

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin¹



والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. atas capaiannya sebagai guru besar Syariah Guru Besar Fiqih UIN Syarif Hidayatull-

¹ *Sambutan ini ditranskrip dari Sambutan Wakil Presiden RI saat Acara Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Prof Dr. Asrorun Niam di UIN Syarif Hidayatullah, 22 Februari 2023.*

lah Jakarta. Saya mengamati perjalanan karir prestasi dan pengabdian beliau tentu tidak diragukan lagi, baik di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun di organisasi-organisasi nasional, termasuk pada lembaga pemerintahan. Lebih-lebih beliau sebagai koordinator fatwa, Ketua yang membidangi Fatwa di MUI. Jadi memang layak kalau menyandang gelar profesor. Karena setiap hari yang dikoordinasi itu Komisi Fatwa. Dengan demikian lengkaplah sosok beliau; Profesor, Doktor, Kyai. Jadi pantas menjadi koordinator komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Juga di PBNU sebagai Katib Suriyah. Sejak periode saya menjadi Ra'is Aam sudah menjadi Katib Suriyah sampai sekarang. Juga menjadi Ketua di Pimpinan Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Beliau dikenal sebagai cendekiawan muda inspiratif karena memiliki pribadi yang cerdas gerak cepat ulet mempunyai spirit yang tinggi untuk mendorong lahirnya karya dan inovasi generasi muda. Dikenal sebagai Tokoh Ikon Perlindungan Anak karena kepeduliannya pada Anak Indonesia. Di antaranya adalah membangun budaya Ramah Anak serta per-

lindungan anak dan sempat menjalankan amanah sebagai Ketua KPAI pada tahun 2014.

Karena itu saya berdoa semoga capaian guru besar ini kian mengokohkan keilmuan yang didapat dan menjadi penyemangat untuk terus berkontribusi kepada negeri menebar kebaikan dan keberkahan kepada umat dan kepada UIN Jakarta. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena sudah banyak melahirkan profesor-profesor fiqih di negeri ini. Banyak Profesor UIN ini yang menjadi pengurus di Komisi Fatwa, Almarhum Prof. Hasanuddin dan sekarang masih ada Prof. Amin Suma dan juga banyak yang lain-lain.

Dan saya harap kampus, pesantren dan lembaga pendidikan tinggi terus melaksanakan khidmah akademik. Jangan berhenti melahirkan profesor-profesor Fiqih karena memang banyak masalah-masalah Fiqih yang harus direspon. Masalah-masalah Syariah harus direspon, baik masalah yang baru maupun masalah lama yang kemudian mengalami pembaruan. Baik yang menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Baik yang sifatnya domestik maupun juga yang

bersifat global. Dan masalah-masalah itu akan terus berkembang. Perlu orang yang melakukan ijtihad dalam menjawab masalah-masalah baru tersebut. Karena memang seperti dikatakan oleh Imam al-Haramain bahwa kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Sedangkan nash itu tidak sampai seper sepuluhnya dari Syariah itu. Artinya 90% lebih hukum-hukum Syariah itu hasil dari ijtihad. Ini harus terus dikembangkan. Ucapan dan pandangan Imamul Haramain itu disampaikan pada tahun 478. Jadi, pada tahun 478 Imamul Haramain mengatakan bahwasanya nash itu hanya kurang dari 10%. Sedangkan ijtihadnya adalah lebih dari 90%. Padahal masanya itu hampir 1000 tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita hitung setelah 1000 tahun itu jumlah masalah-masalah baru hasil ijtihad daripada para ulama para ahli Fiqih. Ini akan terus mengalami perkembangan. Kita belum menghitung sekarang ini nash tinggal berapa persennya daripada hasil ijtihad. Ada masalah-masalah ekonomi antarbangsa, hubungan antaragama dan berbagai macam masalah kontemporer terus muncul yang harus disikapi dan mem-

butuhkan jawaban. Ini tantangan akademisi seperti yang disebut oleh Prof. Asrorun Ni'am. Di Komisi Fatwa itu sangat banyak masalah yang harus dibahas aspek hukumnya untuk dijadikan panduan. Dan ke dapan masalah yang dihadapi akan semakin banyak. Sehingga kehadiran para ahli fikih semakin dibutuhkan untuk melakukan ijtihad dan menetapkan hukum.

Mengapa memerlukan ahli-ahli fikih yang pandai berijtihad? Seperti dikatakan As-Syahrastany:

أن النصوص محدودة ومتناهية أما الوقائع غير
محدودة ومتناهية

“Nash itu terbatas tidak pernah bertambah, sementara permasalahan-permasalahan, problem-problem tidak pernah terbatas”

Oleh karena itu harus disikapi. Itulah alasan mengapa dunia ini memerlukan banyaknya ahli-ahli yaitu ijtihad khususnya profesor-profesor, baik dari UIN Jakarta maupun dari perguruan tinggi dan perguruan Islam yang lain. Dunia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul di bidang fiqih.

Memang tidak semua nash itu, tidak semua Syariah itu harus diijtihadi. Ada nash nash syari yang tidak diijtihadi, yaitu yang yang *tsawabit*. Tetapi yang banyak itu yang *mutaghayyirat*, yaitu yang selalu berubah berubah dari waktu ke waktu. Ini memerlukan ijtihad untuk menjawabnya.

Imam Ghazali dalam kitab al-Mustashfa mengatakan:

المجتَهَدُ فِيهِ: كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ
قَطْعِيٌّ، وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنْ جَلِيَّاتِ الشَّرْعِ،
وَفِيهَا أُدْلَةٌ قَطْعِيَّةٌ يَأْتُمُّ فِيهَا الْمَخَالِفُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ
مَحَلَّ اجْتِهَادٍ

“Yang diijtihadi adalah setiap hukum syari yang tidak dijelaskan oleh dalil qathi. Sementara itu masalah-masalah syariah yang sudah sangat jelas yang telah disepakati oleh umat, dan masalah yang sudah terdapat dalam qathi, maka tidak boleh menyalahi. Yang menyalahi berdosa. Itu bukan wilayah ijtihad”.

Masalah kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, dan masalah yang sudah jelas nashnya, masalah yang *ma’lum min al-din bi al-dlarurah*, yang sudah disepakati oleh umat,

dalilnya qathi, maka itu bukan wilayah ijtihad. Akan tetapi justru faktanya di lapangan, yang banyak itu adalah wilayah-wilayah ijtihadiyah. Itulah sebabnya saya katakan penting terus dibangun masalah-masalah yang kita hadapi, hukum Islam diproduksi sebagai respon atas perkembangan masyarakat. Di tingkat nasional saja, masalah yang harus direspon itu sangat banyak sekali, baik diminta oleh Pemerintah -- karena pemerintah meminta pandangan ulama, maupun juga diminta oleh umat. Itu banyak sekali. Belum lagi masalah-masalah regional dan masalah global. Ketetapan hukum Islam yang dibahas dan ditetapkan oleh para ulama ini dibutuhkan untuk menjadi panduan bagi masyarakat sehingga masyarakat memiliki pedoman untuk menjalankan syariatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama.

Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang terbaik ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat, turut bersyukur dan bergembira atas raihan akademik tertinggi yang diperoleh oleh Prof. Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Semoga Allah SWT senan-

tiasa memberikan inayah-Nya, dan meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Semoga capaian guru besar ini kian mengkokohkan keilmuan yang didapat menjadi penyemangat sekali lagi untuk terus berkontribusi kepada bangsa, negara, dan agama.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Daftar Isi

Pengantar Penulis _ v

Kata Pengantar Wakil Presiden RI _ xi

Daftar Isi _ xx

Bagian 1. Pendahuluan _ 1

Bagian 2. Fikih, Living Law, dan Living Fatwa _ 3

Bagian 3. Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Keberlakuan Fatwa _ 19

Bagian 4. Ujian Penerapan Paradigma Simbiotik dalam Relasi Agama dan Negara _ 45

Bagian 5. Menghidupkan Fatwa: Prinsip “LIVING” menuju Fatwa Progresif _ 55

Bagian 6. Menghidupkan Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di

Era Milenial: Belajar dari Pengalam-
laman _ 103

Bagian 7. Penutup _ 111

Daftar Pustaka _ 113

Biodata Penulis _ 123

BAGIAN PERTAMA

Pendahuluan

Di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Meski tanpa kehadiran negara, hukum Islam sudah menyatu dan hidup dalam perilaku masyarakat. Hukum Islam menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional, menjadi salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional. Akan tetapi, konsolidasi hukum membutuhkan upaya, dan di lapangan tidak jarang terjadi dinamika akibat gesekan,

kompetisi dan kontestasi, serta perebutan pengaruh dalam mengisi narasi dan norma. Termasuk sejauh mana keberperanan negara dalam menyerap substansi hukum Islam dalam kebijakan publiknya. Jika negara mewajibkan warganya terhadap sesuatu yang wajib secara keagamaan, maka kewajibannya akan semakin kokoh. Demikian juga, jika negara mewajibkan sesuatu yang secara agama hukumnya sunnah maka kebijakan tersebut menjadi wajib bagi warga¹.

Salah satu pilar penting yang menjaga tetap hidupnya norma hukum Islam di tengah masyarakat adalah dengan adanya fatwa keagamaan. Fatwa merupakan jawaban hukum Islam atas berbagai pertanyaan yang muncul untuk dijadikan panduan dan pedoman dalam aktifitas keagamaan. Sesuai karakternya, fatwa dalam diskursus hukum Islam bersifat kontekstual karena ia merupakan jawaban atas pertanyaan.

1 Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani dalam *Nihayatu al-Zain*, hal, 112. Bahkan ketika negara menetapkan kebijakan untuk mewajibkan sesuatu yang “mubah”, jika didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) seperti kebijakan kewajiban tidak merokok, maka hukumnya wajib untuk ditaati.

BAGIAN KEDUA

Fikih, Fatwa dan Living Fatwa

Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Aturan Fikih yang berupa pengetahuan tentang hukum syara' tersebut menjadi sandaran bagi umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Aturan fikih yang dijadikan pedoman dan pegangan serta kaedah penuntun dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan aktifitas sosial kemasyarakatan menjelma menjadi hukum yang hidup (*liv-*

ing law).

Istilah *living law* itu sendiri, sebagaimana ditulis Mahfud MD sekurang-kurangnya, mempunyai dua arti¹. *Pertama*, norma yang hidup karena ditaati keberlakuannya oleh masyarakat meskipun tidak diberlakukan secara resmi oleh negara. *Kedua*, hukum resmi yang bersifat dinamis dan kenyal atau supel, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan selalu aktual dalam keadaan apapun². Pandangan penulis dalam pembahasan mengenai “living fatwa” merujuk pada pengertian pertama ini.

Dengan demikian, hukum fikih akan hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hukum yang hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat itu yang dikenal sebagai *living law*. *The living law* tidak diformulasikan oleh negara, namun berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bahkan

-
- 1 Mahfud MD, “Fatwa MUI dan Living Law Kita”, Media Indonesia, 26 Desember 2016, Kolom Pakar, sebagaimana diunduh dari laman <https://mediaindonesia.com/kolompakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita>
 - 2 Untuk pengertian yang kedua tersebut di dalam ilmu politik dan konstitusi ada juga istilah *living constitution* dan *living ideology*.

tidak jarang daya pengaruhnya melebihi hukum positif yang diformulasikan oleh negara.

Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, akan selalu ada berbagai permasalahan sosial yang membutuhkan jawaban hukum sebagai respon atas masalah kontemporer tersebut. Jawaban hukum keagamaan atas pertanyaan tersebut dalam perspektif hukum Islam dikenal sebagai fatwa. Karena itu, *the living law*, atau hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis adalah antara lain melalui fatwa yang ditetapkan oleh mufti atau institusi keagamaan yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di masyarakat³.

Secara normatif, fatwa yang ditetapkan berlaku bagi penanya dan dalam kondisi ser-

3 Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang diundangkan pada 12 Januari 2023 menyebutkan dalam penjelasan Pasal 337 huruf h, bahwa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia”. Rumusan ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghidupkan fatwa dalam ranah publik. Aturan ini juga menjelaskan keberanjakan fatwa, menghadirkan fatwa dari yang semula sebagai legal opinion menjadi binding.

ta *term n condition* yang dihadapi oleh penanya. Karena bisa jadi masalah yang sama ditanyakan oleh orang yang berbeda atau waktu dan konteks yang berbeda memperoleh jawaban yang berbeda. Sungguhpun demikian, fatwa tidak mesti hanya berlaku bagi penanya. Ia bisa meluas untuk menjadi pedoman bagi masyarakat umum. Ia menjelma menjadi fatwa yang hidup dan dinamis, tidak terbatas hanya untuk si penanya. Fatwa umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan terhadap sesuatu yang ada dan berkembang di masyarakat di lihat dari sudut hukum Islam, supaya ada kepastian hukum. Untuk menjadikan fatwa itu “hidup”, maka butuh upaya dan ikhtiar dalam *siyasatul ifta’*.

Bagaimanakah sebaiknya negara bersikap terhadap hukum yang hidup itu? Yusril Ihza Mahendra⁴ menilai, jika negara itu bersifat demokratis, maka akan memformulasikan hu-

4 Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam adalah ‘The Living Law’”, dimuat dalam *Republika*, 25 Desember 2016, sebagaimana diunduh dalam laman <https://www.republika.co.id/berita/oiosi5385/hukum-islam-adalah-the-living-law>

kum dengan mengangkat kesadaran hukum masyarakat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Akan tetapi jika hal itu tidak atau belum dilakukan, maka negara harus menghormati hukum yang hidup yang antara lain tercermin dalam fatwa-fatwa yang otoritatif tersebut dan memfasilitasinya agar hukum yang hidup itu dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam negara yang menganut pendekatan paradigma simbiotik pada relasi agama-negara⁵, maka negara dan agama saling menopang untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Walaupun demikian, dalam prakteknya, terjadi dinamika dan pasang surut dalam menerjemahkan hubungan agama dan negara tersebut.

Dalam kasus kontemporer, muncul penyikapan yang beragam di masyarakat terkait upaya mendudukkan fatwa MUI dalam relasi sosial kontemporer, termasuk dalam penetapan kebijakan publik.

Pada 2016, muncul kegelisahan di sebagian masyarakat karena muncul *fenomena di mana*

5 Di bagian berikutnya dalam tulisan ini akan dijelaskan paradigma hubungan agama dan negara, yang mengambil tiga pendekatan; integralistik, sekularistik, dan simbiotik.

saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim. Ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim. Atas dasar pertimbangan kondisi sosial tersebut MUI menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim, yang isinya;

1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram;
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Di antara rekomendasi fatwa tersebut MUI meminta Pemerintah mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan mus-

lim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. Di samping itu Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. Fatwa ini ditetapkan karena ada Perusahaan yang memaksa karyawan muslim untuk memakai atribut non-muslim karena pertimbangan menyemarakkan hari raya keagamaan.

Menindaklanjuti fatwa tersebut, Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar rapat koordinasi untuk menjamin ketertiban masyarakat⁶. Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati tujuh point, yaitu (i) Terbitnya fatwa MUI No 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-muslim perlu dihormati bersama; (ii) Instansi terkait untuk dapat mensosialisasikan

6 Lihat antara lain dalam laman <https://www.liputan6.com/news/read/2682829/polisi-di-antara-fatwa-baru-mui>

maksud dari fatwa tersebut. Pemda, kepolisian, bahkan MUI sendiri atau bahkan lembaga-lembaga yang lain. (iii) Berikan pemahaman kepada para pengelola mal, hotel, usaha hiburan, tempat rekreasi, restoran dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawan yang muslim untuk menggunakan atribut non-muslim. (iv) Semua pihak mencegah adanya tindakan main hakim sendiri. MUI meminta bahwa rekomendasi pertama dari fatwa itu justru hormati keberagaman agama di Indonesia dan hormati kerukunan umat beragama yang ada. Oleh karena itu tidak boleh melakukan *sweeping* baik oleh siapapun, mengatasnamakan siapapun, apalagi menggunakan fatwa ini untuk melakukan tindakan anarkis. Itu tidak boleh. Polri diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan aksi *sweeping* atau tindakan main hakim sendiri. (v) Koordinasi antar-instansi terkait untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kerawanan yang akan timbul dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.; (vi) Semua pihak agar tetap mematuhi ketentuan hukum

yang berlaku karena negara kita merupakan negara hukum. Ingat, jangan main hakim sendiri. Kedepankan hukum dan serahkan kepada pihak kepolisian.; dan (vii) Mari kita semua tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama.

Di sisi lain, Polres Metro Bekasi Kota menerbitkan Surat Edaran Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Imbauan Kamtibmas⁷. Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolres mengimbau; (i) agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan nonmuslim kepada karyawan/karyawati muslim; (ii) Agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat hindu, budha, konghucu serta keyakinan lain dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggu-

7 Lihat <https://ntmcpolri.info/terkait-fatwa-mui-polres-bekasi-kota-edarkan-surat-kamtibmas/>

nakan atribut keagamaan selain agamanya kepada karyawan/karyawati; (iii) Tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun terhadap karyawan/karyawati yang tidak menggunakan atribut yang bernuansa Natal dan tahun baru.

Surat Edaran tersebut merujuk pada UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri, Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, dan Kirsus Sat Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor R09/Kirsus/XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017. Kemudian Polres Kulon Progo DIY juga mengeluarkan surat edaran dengan nomor B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Imbauan Kamtibmas yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan.

Penulis menilai bahwa respon Kepolisian tersebut semata untuk kepentingan kemaslahatan publik, yang merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik; melindungi hak beragama masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks relasi agama

dan negara, ini sebagai pola hubungan yang simbiotik. Negara hadir untuk mengadminis-trasikan fatwa keagamaan dengan membuat Surat Edaran untuk menjamin kemaslahatan dan ketertiban umum. Akan tetapi ada se-bagian elemen masyarakat yang mengkritik keluarnya Surat Edaran tersebut dan menilai bahwa fatwa tidak boleh dijadikan konsideran dalam perumusan kebijakan publik, bahkan meminta pencopotan Kapolres⁸. Atas tekanan tersebut, Kapolri akhirnya menegur Kapolres dengan alasan “karena tidak boleh mengeluarkan surat edaran yang mereferensikan pada fat-wa MUI”⁹. Alasan ini tentu tidak sepenuhnya

8 Lihat antara lain dalam laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/masinton-desak-kapolri-tito-copot-kapolres-bekasi-kulon-progo.html>. Bahkan Presiden pun memanggil Kapolri, sebagaimana bisa dibaca dalam lama <https://aceh.tribunnews.com/2016/12/19/polisi-buat-surat-edaran-berdasarkan-fatwa-mui-presiden-panggil-kapolri>.

9 Lebih lanjut Kapolri menyatakan bahwa fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, (tapi) itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan. Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak. Lebih lanjut lihat antara lain dalam laman <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/19/13151101/kapolri.tegur.kapolres.bekasi.kota.dan.kulon.progo.yang.terbitkan.se.merujuk.fatwa.mui>

benar, mengingat tidak sedikit kebijakan publik yang mendasarkan diri pada Fatwa MUI, seperti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19 yang menjadikan Fatwa MUI sebagai **Dasar**. Kementerian Kesehatan, melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/801/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Umat Islam di Bulan Ramadhan yang mendasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa sebagai rujukan¹⁰. Bahkan, di Tahun 2022, Kepolisian justru mengeluarkan Surat Edaran Bersama, antara Kepolisian, Kemenag, Kemenkes, dan MUI perihal Panduan Penyelenggaraan Idul Fitri 1443 H/2022M¹¹. Dokumen tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

10 Dokumen bisa dilihat antara lain melalui laman <https://puskesmas-bangsals.mojokertokab.go.id/berita/se-tentang-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-bagi-umat-islam-di-bulan-ramadhan-1618894958>

11 Naskah lengkap Surat Edaran Bersama tersebut bisa dilihat dalam laman <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34785/ini-surat-edaran-bersama-panduan-penyelenggaraan-idulfitri-1443-h/>



Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor se Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan;

SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : B-6415/Kw.21.1/HM.00/4/2022

Nomor : SE/02/IV/2022

Nomor : 440.1.1/02251/Dinkes

Nomor : B-035/DP-P.XXI/IV/2022

**TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL FITRI
TAHUN 1443 H / 2022 M**

A. Umum

1. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah menurun tetapi masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terjadi kembali.
2. Untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, dan khushuk kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan tahun 1443 H/2022 M, dibutuhkan panduan penyelenggaraan ibadah Idul Fitri yang memenuhi aspek protokol Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan penyelenggaraan Ibadah Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M yang sesuai dengan protokol kesehatan bagi pemangku kepentingan dan untuk mencegah / memutus mata rantai penularan COVID 19, serta memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat selama pelaksanaan ibadah Idul Fitri.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur penyelenggaraan ibadah Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M yang dilakukan bersamasama atau melibatkan banyak orang.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan demikian, kebijakan Kapolri tersebut lebih pertimbangan politis dari pada pertimbangan sosiologis dan yuridis. Hal ini dibuktikan dengan sikap Kepolisian berikutnya yang memiliki kesepahaman dengan MUI mengenai larangan pemaksaan penggunaan atribut.¹²

Masalah di atas merupakan salah satu wujud kontestasi dalam upaya menghidupkan fatwa di tengah kondisi masyarakat yang terus berubah. Terhadap hal ini Yusril menulis kolom yang dimuat di Koran Republika dan menilai bahwa fatwa MUI yang melarang orang Islam untuk menggunakan atribut yang dianggap sebagai “atribut natal” dan menghimbau kepada pengusaha non Muslim agar tidak memaksakan mengenakan atribut Natal tersebut, adalah

12 Pada jelang natal 2022, MUI mengirim surat kepada Kaa polri terkait pengawasan pusat perbelanjaan, hotel dan pabrik agar tak ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan nonmuslim bagi pegawai muslim jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, melalui Surat bernomor B-3676/DP-MUI/XII/2022 yang ditandatangani Wakil Ketua MUI KH Marsudi Syuhud dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. Lebih lanjut lihat antara lain pada laman <https://www.inilah.com/seiya-sekata-polri-dengan-mui-tak-boleh-ada-paksaan-penggunaan-atribut-natal>

wajar dan sesuai dengan fungsi Majelis Ulama yang antara lain berkewajiban untuk mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu yang meragukan dan diperlukan adanya kepastian hukum dilihat dari sudut hukum Islam sebagai *the living law*¹³.

13 Yusril Ihza Mahendra, "Hukum Islam adalah 'The Living Law'", dimuat dalam *Republika*, 25 Desember 2016, sebagaimana diunduh dalam laman <https://www.republika.co.id/berita/oiosi5385/hukum-islam-adalah-the-living-law>

BAGIAN KETIGA

Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Keberlakuan Fatwa

Di dalam perspektif pemikiran politik hukum Islam, setidaknya ada tiga paradigma hubungan antara agama dan negara: (i) paradigma integralistik (simbolistik formalistik); (ii) paradigma sekularistik; dan (iii) paradigma simbiotik¹.

¹ Ada beberapa istilah yang digunakan dalam memotret hubungan antara negara dan agama. Ketiga istilah yang

Paradigma integralistik memahami bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Hukum agama dan hukum negara menyatu (*integral*). Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Sedangkan paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam hubungan sekuler, negara adalah hubungan manusia dengan manusia. Sistem norma hukum tidak boleh digabung dengan nilai agama. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam dan menolak pendasaran hukum negara pada hukum Islam.

penulis sebutkan di atas merupakan istilah yang lazim dalam berbagai referensi kajian politik Islam. Lihat antara lain Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 1-2 dan Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. X. Ada beberapa istilah lain yang digunakan, seperti formalistik, sekularistik, dan substansialistik. Sementara, Masykuri Abdillah menggantikan istilah simbiotik dengan *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara). Lihat Masykuri Abdillah, "[Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi](#)", dalam *Journal Ahkam*, Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 248, diunduh dari laman <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/937>

Sementara itu, paradigma simbiotik memahami bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Dari ketiga paradigma di atas, dalam praktek kehidupan berbangsa dan benegara, kita memilih paradigma yang ketiga. Hal ini nampak pada dasar negara dan konstitusi kita yang menempatkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Mahaesa, dan dalam praktek penyusunan peraturan perundang-undangan dalam merespons aspirasi agama, pun sebaliknya penetapan fatwa keagamaan dalam merespons masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selama ini, dalam menjalankan tugas membangun hubungan simbiotik antara hukum Islam dan negara, penulis mencatat setidaknya fatwa-fatwa MUI mengambil empat pola relasi, *ta'yidy* (menguatkan), *ishlahy*

(memperbaiki), *tashhiy* (membenarkan), *inysa'y* (menginisiasi), yang disingkat TITI.

- a. *Ta'yidy*; menguatkan kebijakan negara yang diambil untuk kemaslahatan publik.

Fatwa pada kelompok ini hadir untuk mengonfirmasi, menguatkan, dan memberikan alas keagamaan agar penerimaan terhadap kebijakan publik tersebut semakin kokoh. Hal ini bisa terlihat, misalnya, pada penetapan Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini ditetapkan untuk mendukung komitmen Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga dan melindungi satwa langka dari kepunahan.

Ada kegelisahan di masyarakat dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat perbuatan salah sebagian masyarakat. Berbagai ketentuan perundang-undangan sudah disusun, kebijakan

publik juga sudah diambil², namun ancaman kepunahan masih terus terjadi. Fatwa ini hadir untuk menguatkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut serta mendukung kebijakan publik dalam upaya pelestarian ekosistem. Fatwa ini mengatur secara detil mengenai hukum keagamaan dan rekomendasi kepada para pihak untuk bersama-sama melindungi satwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik. Di antara diktum fatwanya menegaskan bahwa; (i) setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia; (ii) memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*),

2 Di level UU, persoalan ini sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. Sebelumnya, Pemerintah sudah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.³

Fatwa ini memperoleh respon positif luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan jadi rujukan. Keluarnya fatwa MUI tentang perlindungan satwa langka ini mendapatkan apresiasi positif dari dunia internasional, salah satunya dari Alliance of Religion and Conservation (ARC)⁴. Kehadiran fatwa MUI ini memberikan pendekatan baru dalam upaya mengubah perilaku masyarakat terhadap satwa. Selama ini Pemerintah menggunakan pendekatan legal-formal dalam upaya

3 Lihat Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

4 Sebagaimana diungkapkan Martin Palmer, Sekjen ARC dari Inggris yang disampaikan dalam rekaman video sebagai sambutan acara seminar nasional “Islam dan Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem” yang digelar Universitas Nasional di Jakarta pada Rabu (26/11/2014). Martin mengatakan selama 30 tahun berkecimpung dalam dunia konservasi, dia baru menemukan fatwa dari lembaga agama untuk perlindungan satwa langka, sebagaimana dimuat dalam laman <http://ppi.unas.ac.id/dunia-internasional-mengapresiasi-fatwa-perlindungan-satwa-dari-mui/>

perlindungan satwa, dengan pendekatan hukuman. Pendekatan legalistik terkadang kurang efektif. Fatwa MUI menggunakan pendekatan perilaku melalui kesadaran hukum keagamaan. Fatwa MUI berhasil menggabungkan pendekatan keimanan dengan peraturan tentang konservasi satwa.

Di samping itu, ada juga fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, yang merupakan dukungan fatwa terhadap upaya Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keseimbangan antara aktifitas pertambangan yang berdimensi ekonomi dengan menjaga keberlanjutan alam.

Fatwa ini diterbitkan sebagai wujud dukungan dan komitmen keagamaan dalam hal keseimbangan ekologis. Fatwa ini dilatarbelakangi dengan kesadalan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tam-

bang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Sementara itu, dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya, meskipun sudah banyak ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Konsideransi fatwa ini, setelah dalil-dalil syar'i yang dijadikan rujukan, juga merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan pertambangan dan lingkungan hidup, seperti Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunak-

an untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bunyi lengkap Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan adalah sebagai berikut⁵:

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
 - c. pelaksanaannya harus ramah ling-

5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

- kungan (*green mining*);
- d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*da'fu al-mafsadah*), yang antara lain:
- a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (*siklus air*);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan

- ikut serta mempercepat pemanasan global;
- e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
 5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
 6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Fatwa ini dibahas, dirumuskan, dan ditetapkan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan dukungan terhadap implementasi UU

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. *Ishlahy*; menguatkan substansi kebijakan publik dengan memberikan koreksi serta perbaikan pada normanya agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Di antara fatwa yang masuk kelompok *ishlahy* ini adalah fatwa tentang imunisasi. Awalnya, kebijakan imunisasi diterapkan sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan kelompok agar terhindar dari wabah tertentu. Muncul kendala dalam upaya memperluas cakupan imunisasi, terutama di daerah yang memiliki tingkat ketaatan pada ajaran agama Islam. Akhirnya, pada 2016, atas dasar permohonan fatwa dari Kementerian Kesehatan, MUI membahas dan menetapkan Fatwa nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi. Fatwa ini menegaskan dukungan terhadap program imunisasi sebagai mekanisme untuk meningkatkan

sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.

Dalam perspektif hukum Islam, imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (*imunitas*) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci, dan penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan untuk memberikan dukungan program imunisasi Pemerintah di satu sisi, di sisi lain mengingatkan Kementerian Kesehatan agar serius dalam program imunisasinya dengan menyediakan vaksin yang halal, di mana waktu itu belum nampak keseriusannya. Bahkan, ada dokumen presentasi yang menyatakan bahwa pewujudan vaksin halal itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu lama.

Fatwa MUI tentang Imunisasi menjadi salah satu materi KIE dalam sosialisasi terhadap imunisasi, kerja sama Kemenkes –

MUI selama bertahun-tahun. Puncaknya, saat Covid-19 melanda, Presiden RI dan Wakil Presiden RI secara khusus menegaskan komitmen Pemerintah untuk menyediakan Vaksin Covid yang **Aman** dan **Halal**. Fatwa lain yang berada dalam kelompok ini adalah Fatwa tentang pelaksanaan ibadah saat Covid, dan fatwa tentang Keluarga Berencana, terutama pemanfaatan jenis alat kontrasepsinya, seperti tubektomi dan vasektomi.

- c. *Tashhiy*; Mengoreksi, membenarkan dan/atau memberikan sandingan norma atas kebijakan publik yang tidak sejalan dengan hukum Islam.

Hal ini bisa terlihat pada fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan. Fatwa ini diterbitkan sebagai koreksi atas kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Tenaga Kesehatan⁶. SE

6 Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, tahun 2006, yang ditan-

Nomor HK.00.07.1.3.1047a ini memicu gejolak di masyarakat, baik masyarakat awam maupun tenaga kesehatan, khususnya bidan. Surat Edaran ini dinilai sangat bias dan justru tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang minta disunat. Larangan ini justru mengundang masalah karena masalah sunat, tidak hanya urusan kesehatan tetapi berkaitan dengan urusan agama. Sebaliknya, oleh sebagian kelompok masyarakat, SE ini dijadikan “senjata” untuk terus mengampanyekan larangan praktek sunat perempuan di Indonesia.

Merespons dinamika kontemporer tersebut, dengan pola *ishlahy*, MUI melakukan pembahasan dan menetapkan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Bagi Perempuan. Isinya mengoreksi SE yang ditetapkan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan. Selanjutnya, atas dasar Fatwa tersebut, pada 2010 Menteri Kesehatan mengoreksi total atas SE larang-

datangani oleh Sri Astuti Suparmanto, selanjutnya disebut SE tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan.

an medikalisasi sunat perempuan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya juga ditetapkan sebagai bentuk *tashhih* dari putusan MK terkait permohonan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya

hidup, akte lahir hingga warisan.

MUI menilai putusan MK tersebut sangat berlebihan, melampaui batas dan bersifat overdosis, yang berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Akibat nyata putusan MK, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris⁷. Atas dasar itu, MUI menetapkan fatwa sebagai *tashhih* dan menyatakan bahwa; (i) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya; (ii) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

7 Keriuhan publik merespon putusan MK ini antara lain bisa dilihat dalam artikel detik.com “MUI Nilai Putusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis”, sebagaimana dimuat dalam laman <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>

Pasca fatwa ini, banyak tulisan mengkritisi putusan MK, dengan disandingkan perspektif hukum Islam. Salah satunya adalah tulisan Achmad Irwan Hamzani⁸, yang menyatakan bahwa Putusan MK berimplikasi luas, sebab anak di luar kawin mencakup anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, dan anak yang lahir dari hasil zina. Apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, Putusan MK sudah tepat. Perkawinan secara hukum sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil zina, menurut hukum Islam putusan MK tidak tepat diterapkan. Anak hasil zina menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan

8 Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, h. 58, diunduh dari laman <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214/53>

nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

- d. *Insyaya-y*; memulai dengan menetapkan fatwa terhadap masalah baru yang penting untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat, dan dibutuhkan sebagai sandaran dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik.

Fatwa ini muncul bisa sebagai respons atas permintaan *mustafti* dan bisa juga proaktif, fatwa atas dasar inisiasi seiring dengan dinamika kontemporer. Misalnya fatwa tentang Zakat Maal untuk Bantuan Hukum⁹, yang ditetapkan pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2018. Fatwa bermula dari kekosongan hukum yang mengatur mengenai tasaruf harta zakat untuk kepentingan bantuan hukum. Fatwa ini mengatur bahwa hukum penya-

9 Fatwa ini berasal dari pertanyaan LBH Jakarta kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat; dengan dua rumusan pertanyaan yaitu; (i) bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?; (ii) bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dan prinsip keadilan?

luran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah **boleh**, dengan ketentuan; (a) penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam; (b) penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*); (c) bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama. Fatwa ini kemudian menjadi dasar bagi BAZNAS dan juga lembaga amil zakat untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat pada bantuan hukum.

Demikian juga Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Haji Yang Masuk Daftar Tunggu (*Waiting List*)¹⁰. Ijtima Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan bahwa dana setoran haji yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*), yang sekarang dikeolal BPKH secara syar'i adalah milik pendaftar (*calon haji*). Dana tersebut boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang

10 Ini merupakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2012 yang diselenggarakan di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat.

produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata.

Secara lengkap, ada empat ketentuan hukum dalam forum Ijtima Ulama di Pesantren Cipasung Tasikmalaya ini, yaitu:

1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya;
2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang

termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk;

3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan; dan
4. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Fatwa ini menjadi salah satu rujukan keagamaan dalam penyusunan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Substansi ketentuan dalam Ijtima Ulama diserap dalam Pasal 6 dan Pasal 7

UU Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal 6 menjelaskan kedudukan BPKH sebagai **wakil yang sah** dari jamaah haji dalam menerima setoran BPIH, dan juga mengelolanya. Sementara, Pasal 7 menegaskan bahwa “setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan **dana titipan Jemaah Haji** untuk penyelenggaraan Ibadah Haji”, jadi statusnya belum milik Pemerintah. Dua pasal dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji ini menjelaskan posisi dan kedudukan hukum dana setoran haji dan nilai manfaat hasil pengembangannya.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa **nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji**, dan ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bahwa “(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual **Jemaah Haji**; (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diten-

tukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam prakteknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan. Dampaknya, ada calon jamaah haji yang haknya berkurang, dan ada jamaah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

Sebenarnya, pro-kontra penentuan besaran biaya haji bisa diminimalisir jika kembali kepada khittah posisi dan kedudukan uang tersebut, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ijtima dan UU Pengelo-

laan Keuangan Haji. Hal ini untuk menjamin kesesuaian syariah, keadilan, dan kemaslahatan publik.

Di samping fatwa di atas, ada banyak fatwa MUI lainnya yang masuk kategori *insya-i*. Seluruh fatwa MUI mengenai ekonomi dan keuangan syariah berada dalam kelompok pola *insya'i*¹¹. Seluruh fatwa DSN-MUI menjadi *binding* dan dijadikan dasar dalam praktek ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan, UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)¹² menegaskan bahwa seluruh aktifitas ekonomi keuangan syariah, baik bank maupun non-bank harus mengikuti prinsip syariah. Prinsip syariah didefinisikan sebagai “prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

11 Fatwa terkait dengan produk ekonomi dan keuangan syariah, di Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

12 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ini merupakan *omnibus law* bidang keuangan, yang di dalamnya mengatur dan mengubah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan.

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”¹³. Dan UU ini menyebutkan secara eksplisit bahwa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia”¹⁴.

Fatwa MUI terkait produk halal juga merupakan produk fatwa dengan pola *insya’i*. Fatwa-fatwa MUI dijadikan dasar dalam penyusunan standar jaminan produk halal (SJPH) dan dasar dalam penerbitan Sertifikat Halal.

13 Lihat antara lain pada naskah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK Bagian Perbankan Syariah, h. 160.

14 Pengaturan ini disebutkan secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 337 huruf h UU PPSK yang diundangkan 12 Januari 2023.

BAGIAN KEEMPAT

Ujian Penerapan Paradigma Simbiotik dalam Relasi Agama dan Negara

Pendekatan simbiotik meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan dengan kebijakan negara. Masing-masing memiliki wilayahnya. Wilayah substansi agama menjadi ranah lembaga agama yang punya kewenangan. Sementara negara bertugas mengadministrasikan urusan agama agar dapat dilaksanakan se-

cara baik serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban. Sejauh ini, pola relasi tersebut, meski ada dinamika, secara umum berjalan dengan memegang prinsip, kompetensi, dan yurisdiksi masing-masing.

Dalam masalah sertifikasi halal terhadap produk pangan misalnya. Sebelum lahir UU Nomor 33 Tahun 2014, mandat sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia diberikan oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara jelas mendudukan agama dan negara secara proporsional, dalam hubungan simbiotik. MUI menetapkan kehalalan produk dan BPJPH sebagai representasi negara mengadministrasikan urusan

agama, dengan menjalankan registrasi, dan juga penerbitan Sertifikat Halal. UU Jaminan Produk Halal memandatkan tiga hal; (i) sertifikasi Auditor Halal; (ii) penetapan Kehalalan; dan (iii) akreditasi LPH¹.

Namun, setelah lahirnya PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait Jaminan Produk Halal, telah menggeser pola relasi simbiotik yang menjadi konsensus berbangsa dan bernegara, dengan pembentukan komite fatwa oleh negara². PERPU telah menggeser pola simbiotik antara wilayah agama dan negara, dengan mengambil alih peran agama ke dalam institusi negara.

Pasal 33A mengatur, dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Pasal 33B menjelaskan, Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, terdiri atas unsur ulama dan akademisi. Aturan ini

- 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 10
- 2 Pembentukan Komite Fatwa ini disebutkan dalam Pasal 33, Pasal 33A, Pasal 33B, dan Pasal 63C.

menggambarkan bahwa negara masuk dalam wilayah agama dengan membentuk institusi negara yang bertugas menentukan hukum agama.

Dalam paradigma hubungan agama dan negara sebagaimana digambarkan di atas, PERPU telah menggeser paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik; di mana negara *mentake-over* peran agama dalam penetapan kehalalan produk. Akankah, dengan PERPU ini negara akan bergerak menjadi negara teokrasi? Penulis yakin tidak. Bisa jadi ini bagian dari kesalahan kalkulasi dalam penyusunan materi muatan PERPU. Bahkan patut diduga, perubahan norma baru dalam Perpu ini merupakan penyelundupan hukum mengingat tidak ada kegentingan yang memaksa terkait penyelenggaraan sertifikasi halal sehingga membutuhkan komite fatwa³.

3 Indonesia Halal Watch (IHW) menilai justru dengan pembentukan Komite Fatwa dikhawatirkan dapat menyebabkan kedaruratan bagi penyelenggaraan sistem jaminan halal di Indonesia. Lihat, "Seberapa Darurat Sistem Jaminan Halal hingga Presiden Harus Terbitkan Perppu?" diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 07 Februari 2023, sebagaimana dalam laman <https://nasional.sindonews.com/read/1016405/18/seberapa-darurat-sistem-jaminan-halal-hingga-presiden-harus-terbitkan>

Kemungkinan kedua adalah kooptasi negara. Akibat keinginan untuk mempercepat proses, negara berusaha menundukkan aturan agama sehingga masuk dalam sistem birokrasi. Tentu ini akan melahirkan komplikasi dan ketegangan, yang akan berdampak negatif bagi harmoni dan konsolidasi hukum nasional serta dan mengganggu pola relasi yang simbiotik-mutualistik antara agama dan negara.

Di samping UU PPSK dan Perpu Cipta Kerja, produk hukum dalam beberapa waktu terakhir ini⁴ yang menegaskan hubungan agama dan negara dengan paradigma simbiotik adalah Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023. UU PPSK dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 menegaskan konsistensi paradigma simbiotik dalam membangun relasi agama dan negara. Tidak pada Perpu Cipta Kerja.

Penulis menilai konsideransi dan putusan

perppu-1675749737?showpage=all

- 4 Dua bulan terakhir terhitung dari pidato ini disampaikan, pada 22 Februari 2022. Tanggal 30 Desember 2022 diundangkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tanggal 12 Januari 2023 diundangkan UU PPSK, dan tanggal 31 Januari 2023 dibacakan Putusan MK 24/PUU-XX/2022.

MK terkait dengan perkawinan beda agama adalah argumen akademik dan hukum terbaik yang menjelaskan implementasi hubungan agama dan negara dalam ketatanegaraan kita, khususnya ketika menjelaskan keterkaitan antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan MK memberikan gambaran jelas mengenai paradigma simbiotik antara agama dan negara; di mana wilayah agama dan di mana wilayah negara. Keduanya memiliki wilayahnya masing-masing dan berjalan beriringan, tidak bersimpang jalan, pun juga tidak saling berebut wilayah garapan.

Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dinyatakan bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain lembaga atau organisasi keagamaan. Mahkamah Konstitusi menulis:

“... sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang di-

berikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut”⁵.

Dalam relasi agama dan negara pada masalah perkawinan, maka agama yang menentukan keabsahan perkawinan:

“... Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum”⁶.

Larangan perkawinan beda agama itu menjadi domain pemuka agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan. Bukan individu. Negara hanya menindaklanjuti:

campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian di-

5 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h. 624

6 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h. 625

tuangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, in casu larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. (halaman 627-628)

Dalam konteks ini, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan itu dilakukan terhadap perkawinan yang sah:

“... Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah”.

Pencatatan perkawinan beda agama yang

7 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h. 629

ditetapkan oleh pengadilan bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Sah atau tidaknya perkawinan beda agama tetap menjadi domain lembaga atau organisasi keagamaan:

Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya”⁸.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, jelas sekali bahwa negara tidak boleh masuk pada ranah hukum agama; menentukan hukum sah atau tidak sahnya perkawinan yang merupakan domain agama. Demikian juga seharusnya, negara tidak masuk dalam

8 Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, h.630

hal menentukan *halal-haram* dalam konteks jaminan produk halal. Ketika negara masuk pada wilayah agama, maka negara bisa dikategorikan *offside* dan bisa merusak prinsip bernegara serta konsensus nasional kita.

BAGIAN KELIMA

Menghidupkan Fatwa: Prinsip “LIVING” menuju Fatwa Progresif

Untuk mengoptimalkan peran fatwa dalam mewujudkan keamaslahatan publik, menghidupkan fatwa dalam kesadaran kolektif masyarakat, serta mengefektifkan proses transformasi fatwa dalam perilaku dan kebijakan publik, dibutuhkan langkah-langkah penguatan fatwa, baik pada metodologi, sub-

stansi, maupun administrasi dan advokasi fatwa.

Untuk kepentingan itu, penulis merumuskan prinsip “LIVING” dalam penetapan fatwa. Living Fatwa dapat dimaknai sebagai upaya menghidupkan dan menghadirkan fatwa sebagai panduan bagi masyarakat serta menjadikannya hidup dalam perilaku yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Untuk menjadikan fatwa hidup di tengah masyarakat, fatwa perlu adaptif dengan kondisi, budaya, dan termasuk madzhab keagamaan masyarakat. Fatwa merupakan produk interaksi antara mufti dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Fatwa harus kontekstual karena ia merupakan jawaban atas permasalahan kongkrit yang muncul di masyarakat dalam perspektif hukum Islam.

Secara detil; prinsip penetapan fatwa agar hidup perlu mengadopsi pendekatan LIVING, yaitu **Luwes, Implementatif, Visioner, Ilmiah, Nalar-kritis, dan Gerak-dinamis.**

1. Luwes (*murunah*)

Fatwa keagamaan memiliki karakter yang *murunah*, luwes, lentur dan fleksibel. *Murunah* dalam fatwa merupakan manifestasi dari prinsip “*al-yusr*” atau kemudahan yang menjadi karakter dasar dalam penyariatian hukum².

Kelenturan dalam penetapan fatwa tidak berarti *tasahuli* (menggampangkan dalam berfatwa), terlebih *tahakkum*, (menetapkan hukum tanpa dasar ilmu). Mengingat fatwa merupakan jawaban hukum syar’i, maka dalam penetapannya terikat oleh kaedah-kaedah penetapan hukum syari yang bersifat ajeg dan harus dipedomani. Kelenturan fatwa tetap dalam

-
- 1 Hasan Mahmud Abdur Rauf Muhammad, *Murunat al-Fatwa fi al-Syariah al-Islamiyyah: Dar al-Ifta al-Mushriyyah Anmudzajan*”, Mesir: Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah wa al-Qanuniyyah, Universitas al-Azhar, 2020, Volume 35, Juz 1, hal. 357- 433, sebagaimana diunduh dari laman https://jlr.journals.ekb.eg/article_134859.html.
 - 2 Hasan Mahmud Abdur Rauf Muhammad, *Murunat al-Fatwa fi al-Syariah al-Islamiyyah: Dar al-Ifta al-Mushriyyah Anmudzajan*”, Mesir: Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah wa al-Qanuniyyah, Universitas al-Azhar, 2020, Volume 35, Juz 1, hal. 379, sebagaimana diunduh dari laman https://jlr.journals.ekb.eg/article_134859.html.

koridor kaedah hukum syar'i, mendasarkan diri pada metode ijtihad dan pedoman dalam penetapan fatwa. Ada *quyud* dan *dlawabith* yang dipegang secara konsisten. Namun pada saat yang sama, fatwa bersifat lentur, khususnya terhadap masalah-masalah yang masuk kategori "*al-mutaghayyirat*". Dan yang paling penting, fatwa bersifat solutif.

Kelenturan fatwa memiliki basis akademik melalui berbagai kaedah fikih, di antaranya kaedah yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah³ yang menyatakan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Perubahan fatwa dan perbedaannya disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan dan adat istiadat.

Dalam fatwa MUI, perubahan fatwa dapat terlihat dalam berbagai fatwa yang ditetapkan, di antaranya saat menetapkan fatwa tentang Vaksin Meningitis.

3 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauziyyah, 2022), juz 4, hal. 337.

Pada 2009, MUI menetapkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah, yang isinya menetapkan hukum boleh (mubah) penggunaan vaksin Meningitis produksi GSK yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi. Khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah. Tahun berikutnya, 2010, setelah adanya Produk Vaksin lain yang dalam proses produksinya memenuhi standar halal, tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian, maka MUI menetapkan fatwa Nomor 6 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, dari tiga jenis Vaksin Meningitis yang dilaku-

kan pemeriksaan, ditetapkan; (i) Vaksin Mencevax™ ACW135Y hukumnya Haram; (ii) Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal; dan (iii) Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal. Fatwa ini juga mencabut Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena *al-hajah* (kebutuhan mendesak) dan **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Perubahan fatwa ini juga didasarkan pada beberapa kaedah sebagai berikut:

إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

“Apabila ada kondisi sempit maka akan ada kelapangan, dan apabila sudah ada kelapangan, maka akan kembali sempit”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ
خَاصَّةً

“Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Darurat membolehkan hal-hal yang dila-
rang.”*

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat
dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”*

Sementara, tidak semua perubahan kondisi dapat mengubah fatwa. Fatwa MUI tentang Vasektomi, merupakan salah satu contohnya. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram⁴.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pada 2009 ada informasi ilmiah bahwa vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat

4 Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputusskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dila-
rang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasectomi/tubektomi dapat disambung kembali.

dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Setelah dilakukan kajian secara seksama, dengan mengundang ahli urologi dan BKKBN, maka melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, ditetapkan bahwa praktek vasektomi hukumnya tetap haram. Salah satu pertimbangannya adalah vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Sementara itu, upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.

Pada 2013, ada pertanyaan kembali mengenai hukum vasektomi seiring dengan perkembangan baru. Dan setelah dilakukan pembahasan, Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Cipasung Tasikmalaya, pada 2012 menyatakan Vasektomi hukumnya **haram**, kecuali: (a) untuk

tujuan yang tidak menyalahi syari'at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekana-lisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak me-nimbulkan bahaya (*mudllarat*) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan methode kontra-sepsi mantap.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indone-sia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim misalnya, sebagaimana disimpul-kan Yus Afrida dalam penelitiannya⁵ bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan ijtihad atau penemuan hukum menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dinamika sosial masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau me-nemukan hukum yang sesuai dengan ke-butuhan dan yang terjadi di masyakat yang

5 Yus Afrida, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Noo-mor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim", *JUDISIA:Jurnal Pemikiran Hu-kum dan Hukum Islam*, Vol 12, No 2 (2021), hal. 209, seb-agaimana diunduh dari laman <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9412>

cenderung plural.

2. Implementatif (*'amaly, tathbiqi*)

Fatwa yang ditetapkan harus dipastikan dapat terimplementasi. Karena itu sebelum fatwa ditetapkan, mufti harus mengenal bagaimana kondisi *mustafti* dan dampak yang ditimbulkan dalam hal implementasi fatwa.

Fatwa harus melihat realitas sosial di mana dan bagaimana fatwa diminta, dan apa dampak yang ditimbulkan jika fatwa hendak dilaksanakan. Siapa yang akan melaksanakan dan dalam konteks apa. Fatwa bukan hanya sekedar jawaban normatif keagamaan dengan pendekatan teks semata; lebih-lebih bersifat deduktif. Hal ini mengingat masalah yang difatwakan itu bersifat kongkrit, aktual, karenanya membutuhkan jawaban yang bisa diimplementasi.

Di samping mengenali konteks ruang dan waktu si *mustafti*; fatwa yang sudah ditetapkan juga harus diikhhtiarkan untuk dapat diimplementasikan, baik secara langsung maupun melalui pengaturan.

Perubahan sosial sering kali menuntut adanya penyesuaian dalam hal aturan, termasuk pemahaman hukum Islam dan praktek keagamaannya. Dalam konteks fikih, ada *azimah* dan ada *rukhsah*. *Rukhsah* diberikan sebagai bentuk kemudahan agar aturan hukum Islam tetap dapat diimplementasikan, meskipun dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi normal. Jika kondisi normal, berlaku hukum normal, yang dikenal sebagai *azimah*.

Penerapan protokol kesehatan saat Wabah Covid 19 berpengaruh dalam redefinisi pemahaman dan praktek hukum Islam, khususnya ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ibadah shalat Jumat itu adalah suatu kewajiban. Sebagian masyarakat menilai kewajiban tersebut harus dilaksanakan dan tidak dapat ditinggalkan, meski ada wabah. Sementara kondisi wabah Covid-19 waktu itu belum dapat dikendalikan, dan salah satu langkah preventif agar tidak meluas penularannya adalah dengan meminimalisir kerumunan. Ada dilema dan kegamangan. Atas dasar itulah kemu-

dian Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan dan penetapan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa ini menegaskan bahwa *“Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman...”*⁶.

Dalam kajian hukum Islam, pertimbangan untuk mencegah kemafsadatan itu didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.⁷ Penetapan fatwa ini juga meneguhkan sisi fleksibilitas hukum Islam⁸. Hal ini juga didasarkan pada pendapat

6 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

7 Kaedah fihiyyah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih

8 Dalam terminologi hukum Islam dikenal kaedah hukum yang menegaskan fleksibilitas hukum Islam “la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-‘awaid”, tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi.

al-Nawawi dalam kitab al-Majmu⁹ yang menyatakan tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya.

Demikian juga saat Ramadhan dan Idul Fitri 2020, saat wabah Covid-19 belum sepenuhnya terkendali sehingga masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan keagamaan melalui fatwa Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19. Salah satu yang diatur dalam Fatwa ini adalah ketentuan shalat Idul Fitri di rumah. Untuk kepentingan mencegah potensi penularan Covid-19, shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (*munfarid*), terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19

9 Imam al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-muhadzdzab, juz 4 halaman 352*

yang belum terkendali¹⁰. Fatwa ini pun memberikan panduan kaifiat shalatnya dan contoh khutbahnya untuk dijadikan pedoman bagi keluarga muslim.

Tidak hanya fatwa, MUI juga menerbitkan naskah khutbah Idul Fitri agar dijadikan rujukan bagi para orang tua yang hendak melaksanakan ibadah bersama keluarga. Ramadhan dan Idul Fitri 2020 adalah momentum keluarga muslim Indonesia untuk meneguhkan kebersamaan dan menguatkan ketahanan, dengan ibadah *from home*. Hal ini mencapai puncaknya saat Shalat Idul Fitri. Banyak keluarga muslim yang menyelenggarakan shalat Idul Fitri berjamaah bersama keluarga kecilnya. Kondisi ini telah berkontribusi dalam memperkokoh ketahanan keluarga. Interaksi fisik dan kebersamaan dalam hal kegiatan keagamaan.

Awal munculnya fatwa ini mengagetkan banyak pihak. Tidak sedikit yang melakukan penolakan, namun akhirnya dapat

10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.

dipahami dan dijadikan acuan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.¹¹ Fatwa-fatwa MUI terkait dengan Covid-19 diterima sebagai panduan dalam perilaku keagamaan publik dan juga dijadikan dasar serta rujukan dalam menetapkan kebijakan publik. Respon akademik atas Fatwa MUI tentang Covid-19 mengalami fragmentasi, resistensi dan apresiasi¹².


Survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dengan pertanyaan yang diisi responden 13.549 orang muslim menguji pengetahuan umat Islam terhadap Fatwa MUI terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Ketika disodori pertanyaan “Apakah Anda tahu fatwa MUI Pusat tentang pence-

-
- 11 Secara khusus mengani hal ini, salah satunya bisa dibaca dalam Asrorun Niam Sholeh, *Toward a Progressif Fatwa: MUI's Respon to the COVID-19 Pandemic*, Jakarta: Jurnal Ahkam, 2020, Volume 20, Nomor 2, Tahun 2020, hal. 281 – 298.
 - 12 Ahmad Fawaid, *Kontestasi Dan Resepsi Akademis Atas Fatwa Mui Tentang Covid-19: Tinjauan Bibliografis Atas Monografi Tahun 2020-2021*, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Volume 7, Nomor 2, 2021. Hal. 282. M Sofwan Jauhari and Abdul Ghoni, “The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage),” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 233–56, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18685>.

gahan penyebaran Covid-19?” Mayoritas responden mengetahui keberadaan Fatwa MUI No.14/2020, yaitu sebesar 95.98 persen dan juga memahami isinya. Hanya 4,02% yang tidak mengetahuinya. Pertanyaan responden diajukan terkait pemahaman dan kesiapan mengikutinya. Pertanyaan ini sengaja disampaikan mengingat adanya dinamika penolakan pembatasan pelaksanaan ibadah di tengah wabah.

Apakah Anda tahu fatwa MUI Pusat tentang pencegahan penyebaran Covid-19? D.24

Mayoritas responden mengetahui keberadaan Fatwa MUI No.14/2020 dan memahami isinya. Hanya 4,02% yang tidak mengetahuinya.



Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q17.

MAJELIS REBOAN

Berbeda dengan dinamika yang diberitakan, mayoritas responden muslim juga siap untuk tidak melaksanakan shalat/Jumatan di masjid JIKA penyebaran Covid-19 di wilayahnya tidak terkendali. Sebanyak 95,38% responden menyatakan kesiapannya untuk mentaati fatwa MUI dalam hal tidak shalat jamaah dan Jumatan di masjid jika wilayahnya tidak terkendali, dengan rincian sebanyak 40,11% responden menyatakan siap, dan 55,27% responden lainnya menyatakan **sangat siap**. Sementara itu masih ada 3,78% responden yang menyatakan tidak siap.¹³

Fatwa MUI terkait dengan Covid ini ditetapkan dengan pertimbangan realitas sosial yang melingkupinya, yang menuntut adanya adaptasi terhadap lingkungan strategis, sehingga fatwa dapat diimplementasikan, solutif, dan kompatibel dengan langkah pencegahan COVID-19, namun tetap

13 Akmal Salim Ruhana dan Haris Burhani, Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19, laporan Survey Majelis Reboan pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dirilis pada 13 Mei 2020.

dalam koridor keagamaan. Pendekatan fatwa dengan memperhatikan aspek *tath-biqi* ini memungkinkan fatwa bisa hidup dan menjadi panduan dalam perilaku keagamaan, meski menghentak kesadaran keagamaan yang selama ini telah terpraktekkan lama.

3. Visioner (*mustaqbaliyah*)

Agar fatwa dapat diterima dalam kesadaran hukum masyarakat, penetapan fatwa harus visioner dan menjangkau ke depan. Di samping berdasar pada kondisi yang bersifat empirik, fatwa juga melihat pada apa yang ditimbulkan jika fatwa tersebut dipedomani dan dipraktekkan. Karenanya dalam penetapan fatwa perlu melakukan *nazhar fi maalat al-af'al* (melihat pada akibat hukum).

Penetapan Fatwa harus mempertimbangkan sisi keberlakuan dan dampak yang ditimbulkan pasca keberlakuannya. Pertimbangan penetapan fatwa perlu menjangkau pada akibat yang ditimbulkan jika diimplementasikan; dengan mengu-

payakan terwujudnya kemaslahatan serta sedapat mungkin menghindarkan diri dari mafsadat yang ditimbulkan.

Melihat “*ma’alat al-af’al*” meniscayakan penetapan fatwa yang dinamis (*tathawwury*) dan tidak statis (*ghair sukuny*). Melihat aspek *ma’alat al-af’al* merupakan faktor yang dapat mendinamisir penetapan fatwa, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Penggunaannya di bidang muamalah lebih dinamis mengingat prinsip dasar dalam hal muamalah adalah pendekatan rasional dan pertimbangan kemaslahatan¹⁴.

Teori *ma’alat al-af’al* menuntut adanya pertimbangan tiga hal dalam penetapan fatwa; *pertama*, aktifitas perbuatan, *kedua*, kondisi “*al-waqi*” yang melingkupi di mana perbuatan itu dilakukan serta lingkungan yang mempengaruhinya, dan *ketiga*, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut di kemudian hari¹⁵. Teori *ma’alat*

14 Yusuf Abdilllah Ahmitu, *Mabda’ I’tibar al-Ma’al fi al-Bahts al-Fiqhi*, Beirut: Markaz Nama li al-Buhuts wa al-Dirasat, 2012, cetakan pertama, hal. 12.

15 Yusuf Abdilllah Ahmitu, *Mabda’ I’tibar al-Ma’al fi al-Bahts*

al-af'al berkaitan dengan dua kaedah untuk melindungi tujuan syari'at yaitu kaedah *dzari'ah* dan *al-hiyal al-syar'iyyah*; serta dua kaedah untuk mewujudkan keamsalahan mukallaf, yaitu *istihsan* dan *mura'at al-khilaf*.¹⁶

Dalam konteks *nazhar fi ma'alat al-af'al*, yang dijadikan pertimbangan bukan hanya sesuatu yang "Waqi", tetapi juga yang bersifat "mutawaqqa" (yang akan terjadi dengan ukuran yang bersifat rasional, bukan ramalan).

Fatwa MUI tentang Nikah Di Bawah Tangan menjadi salah satu fatwa yang mengadaptasi teori *maalat al-af'al*. Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nikah Di Bawah Tangan adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa

al-Fiqhi, Beirut: Markaz Nama li al-Buhuts wa al-Dirasat, 2012, cetakan pertama, hal. 347 – 348.

16 Umar Jiddiyah, *Ashl I'tibar al-Ma'al Bain al-Nazhariyah wa al-Tathbiq*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010, cetakan pertama, hal. 19

pendaftaran resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Fatwa ini dijelaskan dua diktum yaitu:

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*madharrat* (*saddan lidzdzari'ah*).

Ketentuan dalam fatwa ini juga sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, khususnya terkait dengan keharusan pendaftaran pernikahan. Hal ini juga menguatkan kebijakan publik terkait administrasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fatwa ini juga menunjukkan pola hubungan simbiotik antara agama dan negara. Landasan noratif fatwa ini juga dikuatkan padangan Syeikh Nawawi al-

Bantani¹⁷ yang menyatakan:

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب
وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة
كثر شرب الدخان وجب

Apabila negara mewajibkan sesuatu yang wajib maka semakin kokoh kewajibannya. Apabila negara mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib. Apabila negara mewajibkan sesuatu yang mubah, jika di dalamnya ada pertimbangan kemaslahatan umum seperti kewajiban meninggalkan merokok maka menjadi wajib”

Demikian juga dalam penetapan standar fatwa halal yang dilakukan MUI. Di samping konsen terhadap komposisi dan proses produksi, Fatwa MUI mengatur soal bentuk, aroma, rasa, nama, dan gambar kemasan produk. Jika kita melihat material semata, maka fatwa tidak dapat menjangkau soal bentuk. Akan tetapi, dengan pendekatan “*ma’alat al-af’al*”, fatwa MUI menetapkan bahwa produk pangan yang menggunakan nama yang diharamkan tidak bisa ditetapkan kehalalannya. Demikian juga produk pangan yang meterialnya

17 Syekh Nawawi al-Bantani, Nihayatu al-Zein, juz 1, hal. 112.

halal tetapi diproduksi dalam bentuk hewan yang diharamkan misalnya. Ini untuk mencegah adanya permisifitas masyarakat terhadap sesuatu yang diharamkan. Ke depan, jika itu dibuka dan dilonggarkan, dikhawatirkan akan tidak ada lagi sensitifitas halal-haram bagi masyarakat.

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, bagian keempat terkait masalah Penggunaan Nama dan Bahan, dijelaskan bahwa: (i) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan; (ii) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao; (iii) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan ba-

han campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll; dan (iv) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lain-lain.

Pro kontra muncul di tengah masyarakat. Pada 2016, MUI menerima pengajuan sertifikasi halal produk Rawon Setan. Sesuai dengan standar yang dipedomani, MUI meminta perubahan nama-nama menu yang menjerus pada kekufuran. Beberapa waktu lalu juga terjadi kehebohan publik dengan nama-nama menu makanan dari Mie Gacoan. Namun, masyarakat perlu terus diedukasi. Sekalipun bahan dan proses produksinya telah memenuhi standar halal, pelaku usaha juga harus menggunakan nama atau bentuk yang tidak teras¹⁸osiasi

18 Pertemuan antara MUI dengan manajemen Mie Gacoan dilaksanakan pada Jumat 10 Februari 2023, mendiskusikan mendiskusikan upaya yang mewujudkan jaminan halal atas produk pangan yang disediakan Mie Gacoan. Mie

pada barang yang haram dan/atau najis serta kekufuran.

Setelah dilakukan penjelasan dan edukasi, pada 10 Februari 2023, manajemen Mie Gacoan memberikan klarifikasi di kantor MUI, bahwa per 1 Februari 2023 manajemen sudah mengubah nama-nama menu; dari yang semula bernama mie iblis, mie setan, es Tuyul hingga es Pocong menjadi nama-nama yang basisnya permainan tradisional, seperti *gobak sodor*. Perlu ada langkah persuasi agar fatwa MUI dapat dipahami oleh masyarakat dan kemudian dipedomani. Upaya memahamkan masyarakat terhadap tujuan di balik penetapan fatwa ini perlu terus dilakukan hingga menjadi kesadaran hukum dan diterima baik sehingga menyatu dengan hukum yang hidup dalam nalar dan perilaku ma-

Gacoan juga berkomitmen menyiapkan tata kelola sistem jaminan halal dalam perusahaannya, dan telah menyesuaikan nama-nama produk yang sebelumnya sempat kontroversi. Lihat selengkapnya antara lain dalam detik.com “MUI Diskusi dengan Mie Gacoan soal Sertifikasi Halal Usai Nama Menu Diubah” sebagaimana dalam laman <https://news.detik.com/berita/d-6562604/mui-diskusi-dengan-mie-gacoan-soal-sertifikasi-halal-usai-nama-menu-diubah>.

syarakat.

Terkait dalam upaya *taqnin* Fatwa, dengan langkah komuniasi sebagai pengejawantahan paradigma simbiotik, maka fatwa ini kemudian diserap dalam regulasi, melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang diterbitkan pada 19 Januari 2023.

Pasal 9 Perpres ini mengatur bahwa produk harus tidak menggunakan nama yang mengarah padasesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi serta tidak memilikikarakteristik/profil sensoris yang mengarahpada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia¹⁹. Di samping itu, pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan dengan desain kemasan, tanda,simbol, logo, nama,

19 Ada dua fatwa yang terkait dengan hal ini, yaitu Fatwa Noamor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

dan gambar yang tidak menyesatkan; serta dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariat Islam.²⁰

Pasal 6 angka (5) huruf g mengatur bahwa bahan berupa alkohol/etanol dapat digunakan selama alkohol/etanol tersebut tidak berasal dari industri khamar yang secara medis tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa MUI Nomor Fatwa Noamora 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

Demikian juga dalam hal fatwa tentang kebolehan orang yang khawatir tertular penyakit atau khawatir menularkan penyakit, boleh untuk tidak shalat jumat, sebagaimana fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, yang menyatakan:

1. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, dan d

tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal.

2. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, “dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/*rawatib*, *Tarawih*, dan *Ied* di masjid atau tempat umum lainnya”.

Fatwa ini ditetapkan bukan hanya atas dasar sesuatu yang “*al-waqi*” (realitas yang terjadi), tetapi didasarkan pada sesuatu yang “*al-mutawaqqa*” (yang akan terjadi, yang didasarkan pada analisis rasional

dan terukur). Fatwa ini, meski awalnya menimbulkan pro-kontra mengingat substansi fatwanya “mengoyak” kemapanan praktek beragama, akhirnya dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi perilaku keagamaan publik, dan juga menjadi salah satu KIE Pemerintah dalam pengendalian Covid-19.

4. Ilmiah (*manhaji*)

Bagian dari upaya menghidupkan fatwa dalam masyarakat yang terus berubah adalah memastikan penetapan fatwa didasarkan pada argumen yang berbasis akademik dan ilmiah serta menjaga integritas keilmuan.

Fatwa yang ilmiah adalah fatwa yang mengikat diri pada metode ijtihad yang shahih, metodologis (*manhajiyyah*), yang berarti bahwa cara berpikir didasarkan kepada metode yang disepakati oleh para ulama, baik ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul fiqh, maupun *qawaid fiqhiyyah*; bukan produk yang dihasilkan tanpa batasan dan tanpa aturan (*bilaa hudud wa laa dlawabit*).

Penetapan fatwa harus didasarkan pada kaedah-kaedah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks fatwa MUI, MUI konsisten dalam berpegang pada metode dan pedoman penetapan fatwa, di antaranya:

1. *Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma'lum min al-din bi al-dlarurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.*
2. *Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan madzhab, maka :*
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam'u wa al-taufiq;
 - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran.
3. *Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang*

mu'tabar, didasarkan pada ijihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-zaraa'i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.

Fatwa ditetapkan atas kekuatan dalil dan argumen ilmiah, bukan oleh banyaknya suara. Karenanya tidak dikenal voting dalam penetapan fatwa MUI. Jika pada masalah yang sedang dibahas terdapat perbedaan pandangan, dan tidak tercapai titik temu, maka ditunda sampai dimungkinkan terjadinya kesepakatan. Dan jika ternyata tidak dapat bersepakat, maka fatwa ditetapkan dengan menyampaikan adanya perbedaan pandangan tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing. Dalam penetapan fatwa, khususnya pada masalah aliran keagamaan, ibadah, dan pangan, menggunakan pendekatan *ihtiyath* (mengambil pandangan keagamaan yang paling hati-hati) serta sedapat berpegang pada prinsip *al-khuruj min al-khilaf* (mungkin keluar dari perbe-

daan pendapat).

Penetapan fatwa meniscayakan pandangan ahli yang memiliki kompetensi untuk memperoleh “*tashawwur masalah*” secara utuh tentang substansi yang akan difatwakan. Fatwa produk halal menempatkan “ulama di bidang pangan” sebagai referensi utama dalam penetapan kehalalan produk. Dalam Fatwa MUI tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal²¹ misalnya, fatwa mengakomodasi perkembangan ilmiah di bidang teknologi peternakan; semi-sal penyembelihan mekanis dan proses *stunning* (pemingsanan) penyembelihan hewan. Fatwa tersebut menetapkan, *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat; (i) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen; (ii) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; (iii) pelaksanaannya sebagai bentuk

21 Lihat secara lebih lengkap dalam Fatwa Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

ihسان, bukan untuk menyiksa hewan; (iv) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya ketiga syarat tersebut, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif; dan (v) penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya keempat syarat yang ada.²² Salah satu pertimbangan penyembelihan dengan menggunakan *stunning* adalah aturan mengenai *animal welfare*. Dalam fatwa, prinsip *animal welfare* dikontekstualisasi dengan perspektif *ihسان* dalam proses penyembelihan. Syarat dan kondisinya dioperasionalkan sesuai dengan disiplin keilmuan yang memiliki keahlian.

Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, keberadaan auditor halal yang dimiliki oleh Lembaga Pemeriksa Halal, -- yang berasal dari ahli di bidang pangan dan ilmu terapan lainnya, merupakan “mata” dan

22 Diktum Fatwa Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal bagian F Nomor 3.

“telinga” dalam penetapan fatwa, berfungsi mengoperasionalkan fatwa tentang standar halal, untuk memastikan bahwa komposisi dan proses produksi pangan sesuai dengan standar halal. Fatwa MUI dihidupkan dalam bentuk kebijakan publik dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan turunannya, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan²³. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam cara pembuatan produk yang halal adalah tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi, serta tidak memiliki karakteristik/profil sensoris yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia²⁴.

23 Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan

24 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan.

Fatwa terkait aliran keagamaan, harus didahului dengan penelitian yang memenuhi kaedah keilmuan; empiris, konfirmasi, dan analisis mendalam atas masalah yang hendak dikaji. Secara kelembagaan, tugas penelitian dan penemuan ilmiah dilakukan oleh Komisi Pengkajian yang hasilnya dijadikan referensi dan rujukan dalam pembahasan dan penetapan fatwa di Komisi Fatwa²⁵.

5. Nalar-kritis (*tafkir-naqdy*)

Sebelum fatwa ditetapkan, harus dilakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh mengenai gambaran masalah dari sudut pandang lintas keilmuan, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek

²⁵ Terkait hal ini, MUI menetapkan beberapa fatwa dan keputusan yang dijadikan pedoman dalam penelitian terhadap suatu aliran keagamaan, demikian juga dalam pembahasan dan penetapan fatwanya; di antaranya tentang (i) kriteria aliran sesat yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007, (ii) kriteria pengkafiran (dlawabit takfir) yang ditetapkan dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015, (iii) Dlawabith dan kriteria penodaan agama yang ditetapkan dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021.

hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kajian komprehensif tersebut mencakup pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, telaah hukum positif yang terkait masalah yang ditanyakan, keputusan lembaga-lembaga fatwa dan/atau hukum di negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim, hasil pertemuan ilmiah serta hasil penelitian yang terpublikasikan serta fatwa dari lembaga atau institusi lain.

Penetapan fatwa harus didahului dengan pemahaman mengenai masalah yang dimintakan fatwa (*tashawwur masalah*) secara utuh dan komprehensif.

Ada kalanya fatwa menjawab pertanyaan yang diajukan; namun bisa jadi fatwa ditetapkan menjawab masalah yang dibutuhkan, bukan sekedar yang ditanyakan. Di sinilah pentingnya nalar-kritis bagi *mufti* dalam membahas dan menetapkan fatwa. Hal ini bisa terlihat saat maraknya fenomena pencabulan sesama jenis, kemudian muncul pertanyaan mengenai hukum LGBT. Setelah mengkaji secara mendalam,

MUI akhirnya menetapkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang LGSP (Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan).

Fatwa ini menjelaskan tentang makna LGBT yang di publik cenderung dicampur-adukkan antara orientasi seksual dengan aktifitas seksual menyimpangnya. Bagian pertama fatwa ini menerangkan bahwa “hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar’i”. Bagian kedua dijelaskan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.

Selanjutnya homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*), dan pelakunya, baik *lesbian* maupun *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta’zir*. Sementara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *hadd* zina, yaitu hukuman mati. Sementara, aktifitas pencabulan, yakni

pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram; dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Fatwa ini muncul ketika maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sodomi. Fatwa ini ditetapkan menjawab masalah kontemporer, kontekstual dan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik tentang bahaya aktifitas seksual menyimpang. Fatwa ini kemudian menjadi salah satu referensi dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Nomor 35 Tahun 2014, yang salah satu muatannya adalah pemberatan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak, hingga hukuman mati.

Nalar kritis juga diterapkan dalam pembahasan Fatwa ketika ada pertanyaan tentang hukum Sunat terhadap Perempuan. Setelah mendalami setting sosial, diskusi publik, arah dan pertimbangan kemaslahatan yang hendak diwujudkan, maka MUI menjawabnya dengan menetapkan fatwa tentang “Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan”. Salah satu latar belakang yang menjadi pertimbangan penetapan fatwa ini adalah adanya gerakan sistematis yang mendorong dan memperjuangkan pelarangan sunat terhadap perempuan. Bahkan, perjuangan tersebut sampai mendorong Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Petugas Kesehatan pada 2006, yang pada intinya melarang tenaga kesehatan, termasuk bidan untuk melakukan sunat pada

bayi perempuan. Atas dasar itu, maka MUI melakukan pengkajian dan penetapan fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan²⁶.

Fatwa tersebut secara tegas menjelaskan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan hukum Islam. Kritik terhadap fatwa ini dilakukan oleh LSM yang banyak mengusung isu-isu demokratisasi dan HAM, yang sejak awal mendukung Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan. Usai fatwa ditetapkan, sosialisasi dan advokasi dilakukan. Akhirnya, pada 2010 Menteri Kesehatan mengoreksi total atas SE larangan medikalisasi sunat perempuan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Muncul kembali desakan LSM untuk pencabutan Permenkes.

Di lapangan, ada dua kutub ekstrem

26 Mengenai pembahasan masalah ini secara lebih lengkap, lihat Asrorun Niam Sholeh, "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" dalam AHKAM; Jurnal Ilmu Syariah, Volume 12 Nomor (2012), h. 35 – 45.

yang tersajikan; pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan; dan pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk tindak kekerasan, mutilasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara, Fatwa MUI berada dalam titik moderat antara dua kutub ekstrem tersebut, karena keduanya, secara akademik dan keagamaan bertentangan dengan ketentuan fikih Islam. Khitan merupakan ketentuan agama yang dilaksanakan dengan pertimbangan medis. Pelaksanaannya harus benar dalam perspektif agama dan aman dari sisi medis. Keduanya harus seiring sejalan. Di sinilah nalar-kritis dalam penetapan fatwa akan menentukan apakah fatwa tersebut ilmiah, visioner, implementatif, dan dapat hidup di tengah masyarakat.

Ketika menghadapi permintaan fatwa, *mufti* harus menggali secara seksama sebelum menetapkan fatwa, pertanyaan diajukan dalam konteks apa?; bertanya untuk menghendaki jawaban atau hanya untuk

kepentingan *justifikasi* atas suatu perkara/ masalah yang sedang dihadapi. Kalau terhadap masalah sengketa *ahwal syakhshiyah*, misalnya soal waris atau soal *hadlanah*, fatwa harus mendengar para pihak secara proporsional.

Fatwa tidak boleh ditetapkan tanpa memahami detail substansi masalah yang difatwakan, lengkap dengan konteksnya; dan dalil-dali yang menjadi pertimbangannya. Hadis Nabi saw menegaskan:

أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار

“yang paling berani di antara kalian dalam menetapkan fatwa (sembarangan), maka ia adalah sosok yang paling berani di antara kalian untuk masuk neraka”

Namun, kita tidak boleh membiarkan orang tanpa panduan fatwa ketika pertanyaan sudah disampaikan. Harus menjadi kesadaran kolektif pemegang otoritas fatwa bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan. Kaedah fikih mengatur:

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

Tidak boleh menunda penjelasan lewat dari waktu yang dibutuhkan

Oleh karena itu *mufti* dituntut sesegera mungkin memberikan jawaban berupa fatwa agar diperoleh kepastian status dalam ajaran Islam jika sudah memperoleh pemahaman utuh mengenai hal yang akan difatwakan, dalil yang dijadikan dasar, serta analisis terhadap kemaslahatan yang akan ditimbulkan dari penerapan fatwa tersebut. Hal itu sejalan dengan penegasan Allah Swt dalam QS. al-Qiyamah 36:

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى

“Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”

Jawaban yang berupa fatwa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan *mustafti* dan masyarakat umum setelah dilakukan analisis situasi lingkungan strategisnya. Ketika muncul permohonan Fatwa tentang Syiah misalnya, MUI melakukan kajian komprehensif. Dari kajian mendalam yang dilaku-

kan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada hakekatnya *term* syiah di masyarakat kita, merupakan term generik yang merujuk ke berbagai model aliran keagamaan yang beragam di lapangan. Dia tidak tunggal. Sehingga MUI tidak memfatwakan tentang Syiah secara spesifik. Namun MUI juga tidak meninggalkan umat dalam kebingungan tanpa ada jawaban, terhadap berbagai hal yang dinisbahkan kepada Syiah.

Bagian dari upaya memberikan panduan keagamaan kepada umat Islam, MUI kemudian menetapkan fatwa terhadap ajaran dan praktek keagamaan yang seringkali dinisbatkan kepada Syiah, tanpa memfatwakan kelembagaannya. Setidaknya ada 4 fatwa yang terkait, yaitu; (i) Fatwa MUI tentang Nikah Mut'ah; (ii) Fatwa tentang *ishmatul Imam*; (iii) fatwa tentang tahrif al-Quran; (iv) fatwa tentang *sabb al-shahabah*.

Masalah yang ditanyakan, tidak semuanya solusinya dengan fatwa keagamaan. Bisa jadi solusinya bukan dengan fatwa,

namun dengan cara mediasi.

6. Gerak-dinamis (*harakah-tathawwuriyyah*)
Salah satu karakteristik fatwa yang notabene merupakan hasil ijtihad adalah gerak dinamis (*tathawwuriyyah*), mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Dengan demikian fatwa tetap dapat menjawab persoalan-persoalan baru atau terbaru (*masail jadidah au mustajaddah*) yang muncul.

Karakteristik fikih yang dinamis menuntut adanya penetapan fatwa yang responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan, yang mampu merespons dinamika dan perkembangan zaman. Penetapan fatwa baru yang responsif dan solutif ini menjadi kebutuhan, dan bahkan keharusan seiring dengan adanya permasalahan yang membutuhkan jawaban hukum, sementara nash al-Quran dan Sunnah jumlahnya terbatas, sementara masalah baru dan yang terbaru (*al-jadidah wa al-mustajaddah*) terus muncul.

Dalam konteks MUI, fatwa-fatwa yang

ditetapkan MUI tidak hanya berasal dari pertanyaan masyarakat, akan tetapi juga perlu bersifat proaktif dan antisipatif. Pendekatan ini merupakan bentuk keberanian fatwa, dari yang semula dikenal dalam terminologi fikih, fatwa bersifat responsif, menjawab atas pertanyaan dari mustafti, menjadi bersifat proaktif, bahkan antisipatif²⁷. Bersifat proaktif berarti fatwa yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian atas perkembangan kontemporer yang berpengaruh dalam masalah keagamaan. Ketika ada permasalahan kontemporer muncul dan berpengaruh pada aspek keagamaan, maka MUI melakukan pembahasan dan penetapan fatwa untuk dijadikan panduan bagi masyarakat dan pedoman dalam penetapan kebijakan publik.

Di samping pada aspek substansi, gerak-dinamis juga perlu dilakukan dalam hal sosialisasi dan advokasi agar fatwa ini “hidup”, menjadi panduan dalam perilaku keagamaan dan menjelma menjadi “qa-

27 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2012, hal. 4.

nun”. Komunikasi, sosialisasi, serta membangun kesepahaman tentang substansi fatwa.

Tugas mufti, baik personal maupun institusi; di samping menetapkan hukum, juga mengikhtiarkan keberlakuan fatwa, sesuai dengan domainnya. Advokasi dan proses *taqnin* menjadi salah satu jalan menuju implementasi fatwa dalam ranah yang lebih luas.

Salah satu upaya implementasi fatwa, di samping soal substansi, MUI menginisiasi format fatwa dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami, dan mudah dikutip. Bahasa fatwanya dirumuskan dalam model *qanun*, dengan diktum fatwa yang terpisah dengan dasar argumentasi fiqhiyyahnya²⁸.

Ia mudah dirujuk dan dijadikan sandaran dalam implementasi. Fatwa yang

²⁸ Hal ini nampak jelas dalam format Fatwa MUI yang menggunakan model peraturan perundang-undangan, dengan struktur menimbang, memperhatikan, dan memutuskan, serta diakhiri dengan rekomendasi kepada para pihak. Format ini berbeda dengan format kebanyakan lembaga fatwa, yang model tanya jawab serta ulasan dalil. Lihat Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2012, hal. 6.

ditetapkan memiliki kepastian dengan jawaban yang jelas, sehingga publik/*mustafti* tinggal mengambil, tidak dihadapkan kembali pada pilihan-pilihan; apalagi jawaban yang mengambang. Fatwa MUI agak berbeda dengan jawaban pertanyaan yang ditetapkan dalam Bahtsul Masail; baik di lingkungan pondok pesantren, ma'had ali, di LBM NU, maupun di lembaga bahtsul masail lainnya.

Format dan sistematika fatwa yang sederhana ini lebih mudah dijadikan rujukan dan implementatif, terlebih di era milenial yang mencirikan keserbainstanan dalam gaya hidup, termasuk dalam belajar keagamaan.

Madah (substansi fatwa) diperhatikan, tetapi *thariqah* (metode) dalam penyampaian fatwa juga harus diperhatikan agar sejalan dengan *demand* masyarakat umum. Kalau hal ini tidak diantisipasi secara baik, maka yang terjadi adalah upaya merujuk fatwa-fatwa dari para pelaku *entertainment*, meski kering madah (substansi).

BAGIAN KEENAM

Menghidupkan Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial: Belajar Dari Pengalaman

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, penulis mau menyampaikan bahwa apa yang penulis sampaikan di atas merupakan refleksi perjalanan akademik yang didasarkan pada keterlibatan langsung, dalam proses pengkajian

dan perumusan fatwa hingga menerjemahkannya dalam berbagai kebijakan publik. Penulis menjadi bagian kecil dari proses *ifta* dan juga *taqnin* sehingga upaya obyektifitas kajian ini juga terpengaruh dari sisi subyektifitas penulis sebagai bagian di dalam proses tersebut.

Setiap orang melakukan aktifitas dipengaruhi dengan disiplin keilmuannya. Demikian juga penulis. Sejak 2005 penulis berkhidmat dalam dapur pembahasan dan penyusunan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, lebih 13 tahun penulis memperoleh amanah dalam jabatan publik, dan karenanya kebijakan publik yang diambil tidak lepas dari latar belakang keilmuan yang penulis miliki, yaitu bidang ilmu fikih.

Dari paparan penulis di bagian terdahulu sebenarnya sudah tergambar jelas bagaimana disiplin ilmu fikih, khususnya fatwa MUI menjelma dalam perilaku dan juga kebijakan publik, baik dalam bentuk kebijakan *regulatory* maupun kebijakan substantif dan prosedural. Ada pola yang beragam dalam proses transformasi tersebut, namun tetap konsisten dalam paradigma simbiotik yang meneguhkan

hubungan agama dan negara secara harmonis, dan saling mendukung, kecuali beberapa dinamika yang menggeser paradigma tersebut, namun tidak menjadi arusutama; baik geser ke sekularistik maupun integralistik.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009 di Padang Panjang menetapkan bahwa merokok di tempat umum, merokok bagi perempuan dan bagi anak-anak hukumnya haram. Kawasan bebas rokok. Tidak merokok menjadi syarat penerimaan anggota KPAI. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah perlindungan dari zat adiktif. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memasukkan produk tembakau sebagai zat adiktif. Karena itu, atas dasar UU 23 Tahun 2002 yang memerintahkan perlindungan khusus bagi anak. Kebijakan tersebut berlaku hingga kini, saat penulis diminta untuk menjadi Ketua Panitia Seleksi Anggota KPAI. Salah satu syarat ad-

1 Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.

ministratif adanya Penyataan Tidak Merokok bermaterai. Ini tentu terobosan yang bersifat progresif namun senafas dengan komitmen perlindungan anak yang bersifat substantif. Tanggung jawab sejarah perlu dilaksanakan untuk *harakah al-ishlah*, salah satunya dengan menekan angka prevalensi usia merokok di kalangan anak milenial, dalam rangka upaya mewujudkan tujuan utama syariah, *hifzh al-nasl*.

Pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak, bahkan hingga hukuman mati, yang substansinya difatwakan dalam Fatwa tentang LGSP Tahun 2009, menjadi spirit dalam revisi UU Perlindungan Anak. Ada pemberatan hukuman juga jika pelakunya adalah orang terdekat, seperti orang tua, pendidik, dan atau pengasuh. Demikian juga bagi pidana pelibatan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika². Hal yang lain adalah

2 Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan hukuman mati bagi tindak pidana ini. Sebelumnya, Tahun 2012, MUI menetapkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 merekomendasikan bahwa Negara dapat men-

soal penanganan pengasuhan anak dan rebutan kuasa asuh, terutama jika perceraianya dipicu oleh perbedaan agama.

Di antara bidang yang penulis dalam kaitan tugas di KPAI adalah hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*), yang memberi pengayaan perspektif dalam pengelolaan isu perlindungan anak. Ini juga menjadi kesempatan penulis untuk mengoperasionalkan fatwa dalam kebijakan publik, seperti masalah *hadlanah* atau pengasuhan anak, masalah aborsi, anak dan minuman beralkohol, anak dan rokok serta zat adiktif, sampai isu anak dan LGBT.

Saat di Kemenpora, penulis memperoleh amanah di bidang pengembangan kepemudaan; salah satu mandatnya adalah pengembangan kepemimpinan pemuda. Sejak penulis diamanahi sebagai Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, pada akhir 2017, penulis mereformulasi konsep pengembangan kepe-

jatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau telah beberapa kali terbukti menyalahgunakan narkoba demi kemaslahatan umum.

mimpinan pemuda dengan dasar “setiap kita adalah pemimpin”; setiap anak muda memiliki fitrah kepemimpinan. Sebelum berbin-cang soal kepemimpinan publik, setiap individu pemuda adalah pemimpin, dan akan dimintai tanggung jawab akan kepemimpinannya. Penulis mengklasifikasi tiga ranah kepemimpinan yang perlu diintervensi; (i) kepemimpinan individu; (ii) kepemimpinan rumah tangga; dan (iv) kepemimpinan publik. Selama ini pengembangan kepemimpinan banyak menyasar pada domain kepemimpinan publik. Dua ranah pertama belum optimal diintervensi. Untuk itu, penguatan kepemimpinan individu diwujudkan dalam program kepemimpinan digital dan kepemimpinan milenial. Dalam hal ini penulis banyak mengoperasionalkan Fatwa MUI tentang Panduan Muamalah melalui Media Sosial. Di dalam ranah kepemimpinan rumah tangga, penulis mendesain program pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga (PKPRT). Program PKPRT mengarusutamakan aturan-aturan hukum perkawinan, fikih munakah, fatwa-fatwa terkait dengan pernikahan dan

keluarga, masalah kesehatan reproduksi, dan juga aborsi. Hingga kini sudah 54 angkatan, sinergi dengan pimpinan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran serta komunitas muda milenial.

BAGIAN KETUJUH

Penutup

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat bagi penulis untuk terus berkontribusi dalam medan perkhidmatan yang dimanahkan, dan semoga juga bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional yang maslahat bagi semua.

Selanjutnya izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah memberikan bimbingan, kontribusi, dukungan dan sumbangsih yang luar

biasa sehingga mengantarkan penulis memperoleh jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang fikih. Semoga Allah SWT membalas jasa baiknya dan mencatatnya sebagai amal kebaikan.

Mohon maaf atas segala khilaf....

Wa maa taufiqy illaa billah

*Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma al-mawla
wa ni'ma al-nashir*

*Wallahul Muwaffiq wal Hadi Ilaa Aqwamith
Tharieq*

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklktisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, h. 58, diunduh dari laman <https://jurnal-konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214/53>

Ahmad Fawaid, *Kontestasi Dan Resepsi Akademis Atas Fatwa Mui Tentang Covid-19: Tinjauan Bibliografis Atas Monografi Tahun 2020-2021*, *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 2, 2021. Hal. 282.

Akmal Salim Ruhana dan Haris Burhani, *Pen-*

getahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19, laporan Survey Majelis Reboan pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dirilis pada 13 Mei 2020.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut, t.t.

Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan* dalam *AHKAM*; Jurnal Ilmu Syariah, Volume 12 Nomor (2012), h. 35 – 45.

-----, “*Idul Fitri Mazhab Negara*”, artikel dalam www.mui.or.id yang dimuat pada 16 November 2011.

-----, *Toward a Progressif Fatwa: MUI's Respon to the COVID-19 Pandemic*, Jakarta: Jurnal *Ahkam*, 2020, Volume 20, Nomor 2, Tahun 2020, hal. 281 – 298.

Detik.com “MUI Diskusi dengan Mie Gacoan soal Sertifikasi Halal Usai Nama Menu Diubah” sebagaimana dalam laman <https://news.detik.com/berita/d-6562604/mui-diskusi-dengan-mie-gacoan-soal-sertifikasi-halal-usai-nama-menu-diubah>.

-----, “MUI Nilai Putusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis”, sebagaimana dimuat dalam laman <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-muslim

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa

Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Hasan Mahmud Abdur Rauf Muhammad, *Murunat al-Fatwa fi al-Syariah al-Islamiyyah: Dar al-Ifta al-Mushriyyah An-mudzajan*”, Mesir: Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah wa al-Qanuniyyah, Universitas al-Azhar, 2020, Volume 35, Juz 1, hal. 357-433, sebagaimana diunduh dari laman https://jlr.journals.ekb.eg/article_134859.html.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauziyyah, 2022.

Ihsan Abdullah, “Seberapa Darurat Sistem Jaminan Halal hingga Presiden Harus Terbitkan Perppu?” diterbitkan di halaman SINDONews.com pada Selasa, 07 Februari 2023, sebagaimana dalam laman <https://nasional.sindonews.com/read/1016405/18/seberapa-darurat-sistem-jaminan-halal-hingga-presiden-harus-terbitkan-perp->

pu-1675749737?showpage=all

Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Kirsus Sat Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor R09/Kirsus/XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017.

Laman <http://ppi.unas.ac.id/dunia-internasional-mengapresiasi-fatwa-perlindungan-satwa-dari-mui/>

Laman <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34785/ini-surat-edaran-bersama-panduan-penyelenggaraan-idulfitri-1443-h/>

Laman <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/19/13151101/kapolri.tegur.kapolres.bekasi.kota.dan.kulon.progo.yang.terbitkan.se.merujuk.fatwa.mui>

Laman <https://puskesmas-bangsalmojokertokab.go.id/berita/se-tentang-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-bagi-umat-islam-di-bulan-ramadhan-1618894958>

Laman <https://www.inilah.com/seiya-sekata-polri-dengan-mui-tak-boleh-ada-pak->

saan-penggunaan-atribut-natal

laman <https://www.liputan6.com/news/read/2682829/polisi-di-antara-fatwa-baru-mui>

Laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/masinton-desak-kapolri-tito-copot-kapolres-bekasi-kulon-progo.html>. Bahkan Presiden pun memanggil Kapolri, sebagaimana bisa dibaca dalam lama <https://aceh.tribunnews.com/2016/12/19/polisi-buat-surat-edaran-berdasarkan-fatwa-mui-presiden-panggil-kapolri>.

Laman <https://ntmcpolri.info/terkait-fatwa-mui-polres-bekasi-kota-edarkan-surat-kamtibmas/>

M Sofwan Jauhari and Abdul Ghoni, “The Level of People’s Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage),” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 233–56, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18685>.

Mahfud MD, “Fatwa MUI dan Living Law Kita”, *Media Indonesia*, 26 Desember 2016, Kolom Pakar, sebagaimana diunduh dari

laman <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita>

Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2012.

Masykuri Abdillah, "[Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi](#)", dalam *Journal Ahkam*, Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 248, diunduh dari laman <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/937>

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Syeikh Nawawi al-Bantani, *Nihayatu al-Zain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Umar Jiddiyah, *Ashl I'tibar al-Ma'al Bain al-Nazhariyah wa al-Tathbiq*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010, cetakan pertama.

Yus Afrida, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Ke-

agamaan Non-Muslim“, JUDISIA:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 12, No 2 (2021), hal. 209, sebagaimana diunduh dari laman <https://journal.iain-kudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9412>

Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam adalah “The Living Law””, dimuat dalam *Republika*, 25 Desember 2016, sebagaimana diunduh dalam laman <https://www.republika.co.id/berita/oiosi5385/hukum-islam-adalah-the-living-law>

Yusuf Abdillah Ahmitu, *Mabda' Itibar al-Ma'al fi al-Bahts al-Fiqhi*, Beirut: Markaz Nama li al-Buhuts wa al-Dirasat, 2012, cetakan pertama, hal. 12.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal 31 Januari 2023

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan dikeluarkan oleh, tahun 2006.

Surat Edaran Kepolisian Bekasi Kota Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Imbauan Kamtibmas

Surat Edaran Kepolisian Kulon Progo DIY No-

mor B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Imbauan Kambtibmas

Surat Edaran Bersama Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Dinas Kesehatan, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tentang Panduan Penyelenggaraan Idul Fitri Tahun 1433 H/2022 M.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UUNomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

BIODATA PENULIS

Asrorun Ni'am Sholeh, lahir di Nganjuk, 31 Mei 1976. Pendidikan dasarnya diselesaikan di SDN Nganjuk, tamat 1987. Di samping mengaji pada ayah (KH. Sholeh) dan pamannya (KH. Arif Mahfudz), ia juga mengenyam pendidikan agama di Madrasah Diniyyah Hayya Alal Falah Karang Tengah Nganjuk, dan Darul Muta'allimin Pattanrowo hingga tingkat Tsanawiyah. Mengaji Quran dan Ilmu Tajwid dari Pesantren al-Hasan Perak Jombang. Pendidikan tingginya ditempuh di Fakultas Syariah LIPIA, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Riyad di Jakarta, dilanjutkan Pascasarjana di UIN Jakarta. Sempat mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo (1999), National University of Singapore (2010), dan John Hopkins University Baltimore USA (2015). Guru Besar Bidang Fikih Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini aktif

sebagai staf pengajar di almamaternya, pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana. Aktif memberikan pelatihan, seminar, dan studi di dalam dan di luar negeri. Aktif di Majelis Ulama Indonesia, saat ini diberi amanah sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa, Wakil Sekretaris Badan Pengurus DSN-MUI, Wakil Ketua Dewan Halal Nasional, juga sebagai Katib Syuriyah PBNU. Sebelumnya, pernah mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2014 – 2017, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI.

Di bidang pendidikan, Kyai Niam menjadi pengasuh Pesantren al-Nahdliyah Depok Jawa Barat dan secara istiqamah mengaji kitab untuk para santrinya. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia dipercaya sebagai Imam Besar Masjid al-Barokah dan menjadi pengajar tetap di Masjid Jami' al-Barokah dengan mengaji Kitab Kifayatul Akhyar, setiap Ahad pagi, sehabis shalat shubuh.

Di sela-sela kesibukannya, Prof Niam masih menjalankan khidmah di bidang dakwah, baik di mimbar maupun di media komunikasi massa, seperti penceramah di Damai Indonesiaku TVONE, Cahaya Hati Indonesia iNewsTV, dan Serambi Islami TVRI. Ia dikenal di kalangan

wartawan sebagai media darling, komunikasinya yang santun, mudah dipahami, dan layak kutip. Di kalangan wartawan, ketika nama Kyai Niam itu identik dengan fatwa, dan fatwa itu identik dengan MUI; sebagaimana dulu sosok Kyai Makruf melekat dan identik dengan MUI dan Fatwa.

Prof Niam juga aktif mengisi kajian, seminar, dan diskusi, baik di dalam maupun luar negeri. Di samping ceramah dan diskusi, Prof Niam juga dikenal produktif dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk buku, jurnal, opini, dan pandangan di bidang sosial keagamaan dalam bentuk tulisan. Lebih dua puluh buku telah ditulis dan diterbitkan secara nasional, seperti penerbit Erlangga, Emir, eLSAS, Pena Nusantara, Matabaca, Compass, Firdaus. Opiniinya seringkali dimuat di media massa seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Jawa Pos, Detik, dan media nasional lainnya.

Dari pernikahannya dengan Lia Zahiroh, ia telah dikaruniai empat buah hati: Ahmad Raushan Fikr (lahir 2002), Ahmad Bahr Mughriq (lahir 2005), Ahmad Tajul Ulama (lahir 2009), dan Aisha La'ali Adzkiya (lahir 2011), dan Aminah Asmal Amany Aslaf (Lahir 2019).

